

**KONSTRUKSI IDEAL PENGATURAN HAK INGKAR NOTARIS PASCA
BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
49/PUU-X/2012 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : ARDANA RESTIKA, S.H.

NO. MAHASISWA : 14921006

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

**KONSTRUKSI IDEAL PENGATURAN HAK INGKAR NOTARIS PASCA
BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
49/PUU-X/2012 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : ARDANA RESTIKA, S.H.

NO. MAHASISWA : 14921006

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016



**KONSTRUKSI IDEAL PENGATURAN HAK INGKAR NOTARIS PASCA
BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
49/PUU-X/2012 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

OLEH :

**NAMA MAHASISWA : ARDANA RESTIKA, S.H.
NO. MAHASISWA : 14921006**


**Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada 3 November 2016**

Pembimbing


Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 10/11/2016

Anggota Penguji 1


Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 11/11/2016

Anggota Penguji 2


Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 11 Nov. 2016

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO

*HARI INI AKU HANYA MEMBUKA JALAN SETAPAK
DENGAN HARAPAN GENERASI SESUDAHKU MEMPERLEBAR DAN
MELICINKANNYA*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*SEBAGAI TUGU KENANGAN
UNTUK AYAH DAN IBUKU,
ADIK-ADIKKU, KEKASIHKU,
SERTA ALMAMATERKU*

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ardana Restika, S.H.

No. Mahasiswa : 14921006

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

KONSTRUKSI IDEAL PENGATURAN HAK INKAR NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*"; dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 12 November 2016

Yang membuat Pernyataan



ARDANA RESTIKA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari, shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul **“KONSTRUKSI IDEAL PENGATURAN HAK INGKAR NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”**.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tesis.

5. Kedua orang tuaku tercinta, papaku Asep Iqbal Laribi, S.Hut., S.Pd., dan mamaku Ratna Juwita yang telah memberikan motivasi, dukungan dan berkat doa beliau penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Kedua calon Dokter-dokter pribadiku Tiffany Dwinta Tristania, S.Kg., dan Feby Wulandari yang telah memberikan semangat dan doanya.
7. Dion Aryatama Selalau, S.H., yang sekarang sedang menyelesaikan tesis Magister Kenotariatan di Universitas Gadjah Mada, selalu menyempatkan waktunya untuk menemaniku dan memberikan semangat, pengarahan, serta doanya.
8. Bapak Hendrik Selalau, S.H., dan ibu Sri Hartati yang telah memberikan motivasi dan dukungannya.
9. Kak Sarah dan bang Dennis yang telah memberikan perhatian dan dukungannya.
10. Dek Ima, Ratih, Dezka dan Hikmah yang menjadi teman main dan menghibur penulis saat menyelesaikan tesis ini.

Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga tesis ini bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, *aamiin*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 November 2016

Penulis



Ardana Restika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ORISINALITAS PENULISAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Kerangka Konsep	14
H. Metode Penelitian.....	24
1. Objek dan Subjek Penelitian	24
2. Data Penelitian atau Bahan Hukum	25
3. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data.....	27
4. Pendekatan Penelitian	27
5. Analisis Penelitian.....	27

6. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM KONSTRUKSI IDEAL HAK INGKAR NOTARIS	
A. Tinjauan Umum Konstruksi Ideal dalam Pembentukan	
Peraturan Perundang-Undangan	29
1. Landasan Filosofis	29
2. Landasan Yuridis	30
3. Landasan Sosiologis	31
B. Tinjauan Umum Hak Ingkar Notaris	34
1. Pengertian Hak Ingkar	34
2. Teori Hak Ingkar	38
3. Penggunaan Hak Ingkar	39
4. Sanksi terhadap Hak Ingkar	43
C. Teori Kepercayaan	46
D. Teori Perlindungan Hukum	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Apakah Hak Ingkar Notaris Dapat Digunakan Untuk Menolak sebagai Saksi di Pengadilan	54
B. Konstruksi Ideal Perlindungan Hukum terhadap Hak Ingkar Notaris	57
1. Filosofis Hak Ingkar dalam Peraturan Perundang- Undangan	57

2. Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Jabatan Notaris	68
3. Perlindungan Hukum terhadap Hak Ingkar Notaris	70
C. Hak Ingkar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam	79
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Konstruksi Ideal Pengaturan Hak Ingkar Notaris Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", bertujuan untuk mengetahui apakah hak ingkar Notaris dapat digunakan untuk menolak sebagai saksi di pengadilan dan bagaimana konstruksi ideal perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif setelah itu menggolongkan, mengidentifikasi dan mengevaluasi data yang didapat dalam rangka menentukan dan menemukan jawaban dalam permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak ingkar Notaris dapat digunakan untuk menolak sebagai saksi di pengadilan, sepanjang hal tersebut berkaitan dengan jabatan Notaris, yaitu yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dan terhadap segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh atau di hadapannya beserta keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Konstruksi ideal terhadap pengaturan hak ingkar Notaris adalah kembali lagi pada Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860 Nomor 3), karena dalam peraturan tersebut perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris telah sesuai dengan konstruksi ideal suatu peraturan perundang-undangan, bahwa seharusnya hak ingkar Notaris diberikan perlindungan hukum secara represif, yaitu Notaris dilarang tegas untuk tidak boleh memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, selain kepada pihak yang berkepentingan dan para ahli waris atau penerima hak. Notaris berada dibawah pengawasan pengadilan dengan pemberian sanksi yang tegas, sehingga Notaris tidak boleh diperiksa oleh instansi manapun kecuali oleh pengadilan.

.

Kata Kunci: *Konstruksi Ideal, Hak Ingkar Notaris.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan Notaris dalam perkara di pengadilan baik mengenai tindak pidana maupun gugatan perdata sejak lahirnya Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3) yang merupakan pengganti peraturan Pemerintah Kolonial Belanda, sampai dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah disempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP), dikategorikan dalam kasus yang sangat mengancam kedudukan Notaris karena konstruksi peraturan perundang-undangan yang selama ini diterapkan banyak mengalami pergeseran.

Konstruksi ideal yang belum terbentuk dalam peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris mengakibatkan Notaris dalam menjalankan jabatannya, seringkali praktiknya terlibat dengan perkara hukum yang mengakibatkan Notaris dipanggil sebagai saksi. Notaris yang terlibat dalam perkara hukum antara lain disebabkan karena adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak, atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak), atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Notaris memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga rahasia jabatannya terkait dengan isi aktanya dalam hal Notaris dipanggil sebagai saksi dalam tahap penyidikan hingga tahap pengadilan dalam perkara pidana maupun perdata. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

Setiono mendefinisikan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³

Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau

¹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

³Setiono, *Rule of Law, Supremasi Hukum* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴

Salah satu bentuk perlindungan hukum dalam suatu proses peradilan yaitu hak ingkar. Hak ingkar⁵ adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di muka sidang pengadilan. karena merupakan suatu hak maka hak ingkar ini dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan.

Hak ingkar diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mewajibkan semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka persidangan. Akan tetapi dalam hal profesi jabatan dijelaskan dalam Pasal 1909 ayat (3e) berbunyi:

Semua orang yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian.

Sementara itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur beberapa pihak yang tidak dapat dijadikan saksi, yaitu dalam Pasal 170 ayat (1) yang berbunyi:

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari

⁴Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

⁵A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi* (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hlm. 42.

kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Berdasarkan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 146 HIR serta Pasal 277 RIB, ada kategori-kategori orang yang karena jabatan atau pekerjaannya dianggap sebagai wajib menyimpan rahasia. Pasal 322 KUHP diadakan sanksi pidana terhadap mereka dari kategori-kategori tersebut yang dengan sengaja membuka rahasia itu, sedangkan berdasarkan Pasal 146 HIR dan Pasal 277 RIB mereka boleh menolak untuk memberi kesaksian mengenai rahasia tersebut.⁶

Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3) dalam Pasal 40 peraturan jabatan ini diatur juga mengenai hak ingkar Notaris, pasal ini mengatur tentang larangan bagi seorang Notaris untuk tidak memberikan grosse, salinan atau kutipan dan juga memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau penerima hak. Larangan yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris ini bersifat tegas dan tidak boleh disimpangi, artinya seorang Notaris memiliki hak ingkar yang sangat kuat yang diberikan oleh undang-undang.

Sementara itu dalam UUJN telah memberikan perlindungan terhadap hak ingkar Notaris terkait untuk kepentingan proses peradilan yaitu terdapat dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 54 dan Pasal 66. Hak ingkar yang diberikan kepada Notaris oleh undang-undang tidak hanya merupakan suatu hak akan tetapi suatu kewajiban berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Hak ingkar ini mutlak dilakukan dan

⁶G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 4.

dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan atau menggugurkan hak ingkar tersebut. Notaris berkewajiban untuk tidak berbicara dan merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan. Ketentuan dalam UUJN beserta perundang-undangan lain yang sama, mewajibkan Notaris untuk tidak membuka rahasia jabatan dan dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.

Pasal 54 UUJN kembali mempertegas hak ingkar dari seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya yang berbunyi:

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait adanya dugaan terhadap kasus hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris, dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim, dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris, harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).⁷

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 Mei 2013 telah mengabulkan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJN yang diajukan oleh Kant Kamal dan membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji. Dengan

⁷Habib Adjie, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris* (Semarang: Pustaka Zaman, 2011), hlm. 22.

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013 maka pemeriksaan proses hukum yang melibatkan Notaris tidak memerlukan persetujuan MPD lagi, dan frasa tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tentu telah diartikan bahwa putusan ini final dan mengikat (*final and binding*).⁸

Pada tahun 2014, pengaturan tentang jabatan Notaris telah disempurnakan lagi dengan adanya UUJNP. Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam UUJN, antara lain terkait dengan perlindungan hukum hak ingkar Notaris sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 66, yaitu untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris tidak lagi “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang frasa tersebut telah dihapus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, kemudian kembali dimunculkan dalam UUJNP dengan frasa yang berbeda yaitu menjadi “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Sampai saat ini dalam praktek sering ditemukan Notaris yang dipanggil sebagai saksi tanpa melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), hal ini terjadi karena 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Para penegak hukum masih menggunakan payung hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012; dan
2. Peraturan pelaksana untuk pembentukan MKN sudah dibentuk dan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, tetapi pelaksanaannya baru ada di pusat yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, sedangkan untuk di wilayah provinsi belum terlaksana, sehingga dalam hal pemanggilan Notaris tetap dilakukan secara langsung tanpa melalui izin dari MKN.⁹

Di Daerah Istimewa Yogyakarta MKN belum terbentuk dan untuk memanggil Notaris apabila berkaitan dengan jabatan Notaris maka penyidik akan meminta persetujuan dari MKN Pusat yang ada di Jakarta melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Yogyakarta, sedangkan untuk

⁹Wawancara dengan bapak Djoko Sukisno, Ketua Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 4 April 2016.

kasus diluar jabatan Notaris seperti kasus penipuan dan penggelapan maka penyidik tidak perlu izin dari MKN.¹⁰

Beberapa contoh kasus pejabat umum Notaris/PPAT yang pernah dipanggil menjadi saksi dan tanpa melalui persetujuan MKN di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2015 hingga sekarang antara lain mengenai tindak pidana penggelapan, pemalsuan surat, penipuan dan menempati rumah tanpa izin yang berhak atau berada disitu dengan melawan hukum.¹¹

Mengingat betapa pentingnya mengenai perlindungan hukum bagi Notaris sehubungan dengan hak ingkar terkait akta yang dibuatnya dalam pemeriksaan Notaris sebagai saksi, maka penulis merasa tertarik mengkaji permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis yang diberi judul **“KONSTRUKSI IDEAL PENGATURAN HAK INKAR NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah hak ingkar Notaris dapat digunakan untuk menolak sebagai saksi di pengadilan?

¹⁰Wawancara dengan bapak Teguh Wahono, AKBP, Kasubdit II Harda, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 12 April 2016.

¹¹Data-data Notaris/PPAT yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Penyidik Ditreskrimun Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bagaimana konstruksi ideal perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak ingkar Notaris dapat digunakan untuk menolak sebagai saksi di pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi ideal perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai hak ingkar Notaris ini bukan suatu penelitian yang baru dalam hukum kenotariatan, karena sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Salah satu yang cukup relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Tesis oleh Serimin Pinem, Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 2012 yang berjudul “Proses Penyidikan di Kepolisian sebagai Saksi atau Tersangka dalam Tindak Pidana” dengan rumusan masalah yaitu: *Pertama* Bagaimanakah ketentuan hukum dan pelaksanaan proses penyidikan terhadap Notaris sebagai saksi atau tersangka dalam tindak pidana? *Kedua* Bagaimanakah penerapan asas kerahasiaan yang diterapkan notaris atas akta yang dibuatnya dalam kaitannya dengan proses penyidikan? *Ketiga* Kendala-kendala apakah yang dihadapi penyidik dan Notaris dalam

menjalankan tugasnya masing-masing terkait proses penyidikan notaris sebagai saksi atau tersangka dalam tindak pidana?

2. Tesis oleh Anhar Riadi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemanggilan Notaris dalam Proses Peradilan” dengan rumusan masalah yaitu: *Pertama* Bagaimana pemanggilan Notaris dalam proses Peradilan? *Kedua* Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris dalam proses pemanggilan di proses peradilan?
3. Tesis oleh Hadli, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 2012 yang berjudul ”Penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris sebagai saksi dalam perkara Pidana (Studi Kasus Nomor 106/PD/B/2009/PN/Pl.R)” dengan rumusan masalah yaitu: *Pertama* Bagaimana penggunaan hak ingkar atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam perkara pidana? *Kedua* Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris dalam perkara pidana?

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut diatas, bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam tesis ini belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, maka dapat dinyatakan bahwa tesis ini adalah original atau asli. Namun demikian, ada persamaan dan perbedaan pada beberapa hal dengan tesis yang ditulis oleh penulis. Persamaannya adalah menyangkut kajian tentang hak ingkar Notaris, sedangkan perbedaannya adalah pada fokus yang diteliti. Penelitian ini difokuskan terhadap pengaturan hak ingkar Notaris pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karenanya penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada para Notaris dan aparat penegak hukum tentang konstruksi ideal pengaturan hak ingkar Notaris yang dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesinya harus mematuhi ketentuan undang-undang dan kode etik.
2. Memberikan masukan kepada mahasiswa hukum ataupun praktisi hukum untuk dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan hak ingkar Notaris dan sebagai upaya menambah bahan-bahan informasi kepustakaan di bidang hukum dan hukum kenotariatan.

F. Kerangka Teori

Teori adalah merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹²

Penelitian ini menggunakan 2 landasan teori, yaitu:

1. Francis Fukuyama mengungkapkan bahwa kepercayaan (*Trust*) adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku

¹²L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 34.

normal, jujur dan kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas itu. Tidaklah cukup bahwa anggota-anggota dari komunitas itu mengharapkan perilaku yang biasa. Ada banyak masyarakat di mana terdapat pengharapan bahwa orang biasanya akan menipu para pengikutnya, perilaku itu memang biasa, tetapi tidak jujur dan akan mengarah pada kurangnya kepercayaan. Norma-norma itu boleh jadi merupakan persoalan-persoalan nilai yang mendasar seperti Tuhan atau keadilan, tetapi mereka juga sangat mungkin mencakup norma-norma sekular seperti standar-standar profesional dan aturan-aturan perilaku, yakni, kita yakin dokter tidak akan menyakiti kita secara sengaja karena kita percaya bahwa dokter itu bekerja dengan Kode Etik Kedokteran dan standar-standar profesi medis.¹³

2. Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁴

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:¹⁵

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

¹³Francis Fukuyama, *Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran* (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2007), hlm. 36-37.

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan ... loc. cit.*

¹⁵*Ibid*, hlm. 30.

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. UUJNP merupakan perlindungan hukum preventif karena di dalam undang-undang ini pada Pasal 66 terkait hak ingkar mengharuskan Notaris yang dipanggil melalui persetujuan MKN terlebih dahulu, sehingga dalam hal ini Notaris dilindungi apabila MKN tidak memberikan persetujuan maka Notaris tersebut tidak dapat dipanggil.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip

negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3) merupakan perlindungan hukum represif karena di dalam peraturan ini segala sengketa harus diselesaikan di pengadilan dan tanpa melalui persetujuan instansi manapun.

G. Kerangka Konsep

1. Konsep Kontruksi Ideal Undang-Undang Jabatan Notaris

Konstruksi ideal adalah suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diterapkan. UUJN/UUJNP memenuhi konstruksi ideal apabila terpenuhinya landasan sebagai berikut:

- a. Landasan filosofis, yaitu dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draf peraturan negara.¹⁶
- b. Landasan yuridis, yaitu ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan yang dimaksud sebagai berikut:¹⁷
 - 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dimana setiap peraturan perundangan-undangan

¹⁶Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 35.

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 94.

- memiliki badan atau lembaga yang berwenang membuat undang-undang;
- 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya;
 - 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu; dan
 - 4) Keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- c. Landasan sosiologis, yaitu suatu perundang-undangan baik apabila mencerminkan kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁸

UUJNP yang berlaku saat ini belum memenuhi konstruksi ideal seperti yang tersebut diatas, salah satunya yang terdapat dalam syarat filosofis, walaupun undang-undang tersebut sudah diundangkan tetapi dalam prakteknya belum berlaku sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang yaitu untuk melindungi kepentingan yang seimbang antara Notaris dan masyarakat.

2. Konsep Tanggung Jawab Jabatan Notaris

Notaris berkepribadian yang baik dengan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar jabatannya dan dalam menjalankan tugasnya, Notaris menjalankan jabatan dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat

¹⁸*Ibid.*

yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan undang-undang, etika, ketertiban umum dan bahasa Indonesia yang baik (Kode Etik Notaris).¹⁹

Notaris juga merupakan suatu profesi, karena itu terhadapnya perlunya aturan etika profesi dalam bentuk kode etik, disamping perlu juga bernaung dalam suatu organisasi profesi Notaris yang disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia, sering disingkat INI.²⁰

Prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh Notaris di Indonesia, berisikan pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. Etika Notaris dalam menjalankan tugasnya;
- b. Kewajiban-kewajiban profesional Notaris;
- c. Etika tentang hubungan Notaris dengan kliennya;
- d. Etika tentang hubungan dengan sesama rekan Notaris; dan
- e. Larangan-larangan bagi Notaris.

Produk dari seorang Notaris adalah akta otentik, seperti yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara dapat disimpulkan unsur dari akta otentik yakni:²²

- a. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;

¹⁹Munir Fuady, *Profesi Mulia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 133.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*, hlm. 134.

²²Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 18.

- b. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum; dan
- c. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Pasal 1866 KUHPerdara menjelaskan macam-macam alat bukti yang diakui oleh hukum di Indonesia, yaitu:

- a. Bukti tertulis;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi:

Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

Otentik tidaknya suatu akta (otentitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat (Notaris) saja. Namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi

mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²³

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya.²⁴

3. Konsep Kesaksian

Pada dasarnya setiap orang yang cakap, harus memberikan kesaksian tentang sesuatu yang diketahui, didengar dan dilihat sendiri di hadapan hakim. Hal itu merupakan kewajiban umum, akan tetapi bisa dibebaskan untuk memberikan kesaksian apabila:²⁵

- a. Yang ada pertalian kekeluargaan, dekat dengan salah satu pihak yang berperkara; dan
- b. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia.

4. Konsep Hak Ingkar

Jabatan yang dikukuhkan dengan sumpah harus merahasiakan tentang sesuatu yang diketahuinya. Sumpah jabatan Notaris ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang salah satunya berbunyi:

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

²³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 142.

²⁴Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga ... op. cit.*, hlm. 34.

²⁵A. Kohar, *Notaris ... op. cit.*, hlm. 41.

Hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di muka sidang pengadilan. Hak ini merupakan dari ketentuan umum bahwa setiap orang yang dipanggil wajib memberikan kesaksian itu.²⁶ Sebagai suatu hak, tentunya hak ingkar ini bisa digunakan maupun tidak digunakan, namun sebagai Notaris hak ingkar ini wajib digunakan karena Notaris memiliki suatu kewajiban ingkar, yaitu kewajiban bagi seorang Notaris untuk merahasiakan isi akta.

5. Konsep Sanksi

Notaris dalam menjalankan jabatannya tentu tidak terlepas dari kesalahan, kesalahan yang dibuat oleh seorang Notaris dapat berupa kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar, atas kesalahan tersebut Notaris bisa saja dikenakan sanksi. Sanksi²⁷ terhadap Notaris menunjukkan Notaris bukan sebagai yang kebal terhadap hukum. Terhadap Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi etika dan sanksi pidana.

Sanksi perdata adalah sanksi yang berupa penggantian biaya ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu maka akta tersebut akan

²⁶*Ibid*, hlm. 42.

²⁷Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 119.

terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Kedudukan akta Notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti. Suatu akta di bawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang tersebut dalam UUJN/UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Dengan demikian, menentukan akta Notaris terdegrasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti.²⁸

Suatu akta yang batal demi hukum maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan demikian seharusnya suatu akta Notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak yang tersebut dalam akta. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris,

²⁸*Ibid*, hlm. 91.

maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu menurut UUJN/UUJNP, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para pihak.²⁹

Sanksi administratif adalah sanksi yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Di dalam menegakkan sanksi administratif terhadap Notaris yang menjadi instrument pengawas yaitu majelis pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif, untuk memaksakan kepatuhan, untuk menerapkan sanksi yang represif dan untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.³⁰

Langkah-langkah preventif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu untuk memeriksa ketaatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari pemeriksaan protokolnya oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Kemudian MPD dapat memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), jika atas laporan yang diterima MPD menemukan adanya unsur pidana, kemudian juga dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid*, hlm. 92.

Notaris. Jika hasil pemeriksaan MPD menemukan pelanggaran, maka MPD tidak dapat menjatuhkan sanksi yang represif kepada Notaris melainkan hanya dapat melaporkan kepada MPW.³¹

MPW dapat melakukan langkah preventif dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW dan memanggil Notaris sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, MPW juga memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan MPD. MPW dapat melakukan langkah represif, yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini bersifat final, dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat. MPP tidak melakukan tindakan preventif, tapi menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, tapi tindakan represif berupa menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.³²

Sanksi etika dapat dijatuhkan terhadap Notaris, karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang diputus dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29 sampai 30 Mei 2015. Sanksi kode etik Notaris dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan,

³¹*Ibid.*

³²*Ibid*, hlm. 93.

bahwa sanksi tertinggi dari Dewan Kehormatan ini berupa pemberhentian secara tidak hormat atau secara hormat dari keanggotaan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia.³³

Sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur hal tersebut, dalam hal ini UUJN/UUJNP. Jika semua tata cara pembuatan akta sudah ditempuh suatu hal yang tidak mungkin secara sengaja Notaris melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta tersebut. Sanksi pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu KUHP. UUJN/UUJNP tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris.³⁴

Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi sanksi seperti tersebut diatas, dapat dijadikan dasar Notaris yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.³⁵ Pada Pasal 9 UUJNP dijelaskan bahwa Notaris dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau

³³*Ibid*, hlm. 119.

³⁴*Ibid*.

³⁵*Ibid*, hlm 120.

- e. sedang menjalani masa penahanan.

Selain dapat diberhentikan sementara dari jabatannya, seorang Notaris juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, karena:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
- f. pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

H. Metode Penelitian

1. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus kepada konstruksi ideal pengaturan hak ingkar Notaris, sehubungan dengan hak ingkar yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jika dibandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, terkait dengan pemeriksaan Notaris sebagai saksi.

Subjek penelitian yang dapat memberikan pendapat, informasi atau keterangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Yogyakarta, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Yogyakarta.

2. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian sebagai penunjang penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum terdiri dari:

- a Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN 2004 Nomor 8, TLN Nomor 4358.
 - 3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN 2004 Nomor 117, TLN Nomor 4432.
 - 4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, LN 2009 Nomor 152, TLN Nomor 5071.
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN 2014 Nomor 3, TLN Nomor 5491.

- 6) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*).
 - 7) RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui).
 - 8) Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3).
 - 9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 10) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 12) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
 - 13) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 14) Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi kejelasan pada bahan hukum primer, antara lain buku-buku, jurnal, makalah, tesis, artikel dari website yang dapat dipercaya dari internet dan karya ilmiah lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus.

3. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka dan dokumen, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, makalah, tesis dan hasil penelitian lainnya dilengkapi dengan wawancara kepada subjek penelitian sebagai penunjang penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan undang-undang, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisis Penelitian

Data yang dihasilkan melalui studi kepustakaan maupun wawancara dilakukan analisis penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh lalu disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Masalah yang dimaksud dalam hal ini adalah menyangkut konstruksi ideal pengaturan hak ingkar Notaris, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan konstruksi ideal pengaturan hak ingkar Notaris setelah itu menggolongkan, mengidentifikasi dan mengevaluasi data yang didapat dalam rangka menentukan dan menemukan jawaban dalam permasalahan yang dibahas.

6. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Konstruksi Ideal Hak Ingkar Notaris

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan umum konstruksi ideal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tinjauan umum hak ingkar Notaris, teori kepercayaan dan teori perlindungan hukum.

Bab III Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang hak ingkar Notaris dapat digunakan untuk menolak sebagai saksi di pengadilan dan konstruksi ideal perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris.

Bab IV Penutup

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diteliti oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM KONSTRUKSI IDEAL HAK INGKAR NOTARIS

A. Tinjauan Umum Kontruksi Ideal dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Konstruksi ideal adalah suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diterapkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) memenuhi konstruksi ideal apabila terpenuhinya landasan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draf peraturan negara. Falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Apapun jenis falsafah hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipengaruhi dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu, kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan perundang-undangan) harus mencerminkan falsafah hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa.³⁶

³⁶Soimin, *Pembentukan ... loc. cit.*

Sehingga suatu rumusan peraturan perundangan-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat, yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi mendapatkan alasan sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai dengan cita-cita kebenaran, keadilan, serta kesusilaan.³⁷

UUJNP belum memenuhi landasan filosofis, karena belum sesuai dengan dasar cita-cita dari suatu peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar cita-cita UJNP yang dimaksud adalah melindungi hak ingkar Notaris, tetapi dalam prakteknya sampai saat ini hak ingkar Notaris belum sepenuhnya terlindungi.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan yang dimaksud sebagai berikut:³⁸

- a) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dimana setiap peraturan perundangan-undangan memiliki badan atau lembaga yang berwenang membuat undang-undang;
- b) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya;

³⁷*Ibid.*

³⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... loc. cit.*

- c) Keharusan mengikuti tata cara tertentu; dan
- d) Keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan apabila ada dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang mengeluarkan peraturan.³⁹

UUJNP telah memenuhi landasan yuridis, karena UUJNP dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah sesuai antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya, dibuat dengan tata cara tertentu dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi

³⁹Soimin, *Pembentukan ... op. cit*, hlm. 36.

huruf-huruf mati belaka. Walaupun demikian tidak berarti bahwa apa yang ada pada suatu saat dan dalam suatu masyarakat akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya.⁴⁰

UUJNP telah memenuhi landasan sosiologis karena undang-undang tersebut mengatur tentang Notaris dan keberadaan Notaris di tengah-tengah kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna disebut dengan akta Notaris. Pejabat yang berwenang membuat akta antara lain adalah pejabat kantor catatan sipil yang mempunyai kewenangan mengeluarkan akta kelahiran dan akta perkawinan bagi orang-orang non muslim, Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan kutipan akta nikah, serta Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang mengeluarkan akta terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum misalnya perjanjian pendirian Perseoran Terbatas yang dituangkan dalam Anggaran Dasar yang dibuat secara notaril, wasiat, perjanjian jual beli untuk barang-barang tertentu dan sebagainya.⁴¹

Selain itu, UJNP memiliki landasan sosiologis karena adanya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap jasa Notaris, khususnya di era pembangunan dalam segala bidang kehidupan yang terjadi di Negara Republik Indonesia ini. Kemudian landasan diberlakukan UJNP adalah karena Notaris merupakan jabatan tertentu yang

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga ... op. cit*, hlm. 107.

menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.⁴²

UUJNP sebagai hukum positif mengatur perihal Notaris, selain memberikan kewenangan, kewajiban dan larangan bagi Notaris hendaknya juga dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam proses pembuatan suatu akta. Hal ini penting mengingat akhir-akhir ini semakin banyak Notaris yang diminta menjadi saksi atau bahkan ada yang mendapatkan gugatan atau bahkan tuntutan dari klien atau pihak lain karena ia dianggap terlibat dalam kasus tertentu yang sangat terkait erat dengan produknya berupa akta Notaris.⁴³

Notaris yang diminta menjadi saksi dalam perkara perdata ataupun perkara pidana, sesungguhnya merupakan dilema bagi Notaris, terutama apabila dikaitkan dengan sumpah jabatan Notaris yang diucapkan pada saat pengangkatannya sebagai pejabat umum oleh negara. Peranan Notaris sebagai saksi pada proses peradilan kaitannya dengan sumpah jabatan Notaris terkait pula dengan substansi jabatan itu sendiri. Di satu sisi, dengan adanya sumpah jabatan Notaris di dalamnya terkandung rahasia jabatan mengharuskan Notaris untuk tidak memberi keterangan apapun mengenai akta yang dibuat untuk kepentingan kliennya, termasuk berperan sebagai saksi pada proses peradilan. Di sisi lain, pada kenyataannya ketentuan rahasia jabatan dan hak ingkar ini seringkali diterobos dengan adanya kepentingan negara yang lebih tinggi, serta adanya ketentuan

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*, hlm. 108.

pengecualian sehingga Notaris dapat berperan sebagai saksi pada proses peradilan.⁴⁴

Keberadaan UUJNP mendapatkan landasan sosiologis karena Notaris adalah pejabat umum yang dibutuhkan dalam lalu lintas hukum di masyarakat. Oleh karena itu, Notaris perlu mengikuti dan memahami perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat memenuhi kebutuhan akan pembuktian dari masyarakat secara tepat.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Hak Ingkar Notaris

1. Pengertian Hak Ingkar

Hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di muka sidang pengadilan. Hak ini merupakan dari ketentuan umum bahwa setiap orang yang dipanggil wajib memberikan kesaksian itu.⁴⁶ Sebagai suatu hak, tentunya hak ingkar ini bisa digunakan maupun tidak digunakan.

Tersangka, terdakwa, saksi maupun saksi ahli wajib datang memenuhi panggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 KUHPerdara. Tetapi khusus untuk pemanggilan terhadap Notaris, penyidik wajib memperhatikan beberapa ketentuan mengenai hak ingkar yang dimiliki oleh seseorang pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 ayat 3 KUHPerdara yang berbunyi:

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 114.

⁴⁶A. Kohar, *Notaris ... loc. cit.*

Semua orang yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Instrumen untuk hak ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUIJP, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban maka harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.⁴⁷

Notaris mempunyai hak ingkar bukan hanya untuk kepentingan diri Notaris, tapi juga untuk kepentingan para pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.⁴⁸

Menurut Van Bemmelen ada 3 (tiga) dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar, yakni:⁴⁹

- a. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
- b. Bahaya dikenakan hukuman pidana; dan
- c. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

⁴⁷Habib Adjie, *Sanksi ... op. cit.*, hlm. 84.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan ... op. cit.*, hlm. 120.

Menurut Oemar Seno Adjie diketahui bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia pekerjaan ataupun rahasia jabatan, harus memenuhi persyaratan:⁵⁰

- a. Harus ada suatu kewajiban menyimpan rahasia karena pekerjaan ataupun jabatannya (*beroep, ambt*) dan harkat-martabat;
- b. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpan rahasia; dan
- c. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.

Jabatan yang dikukuhkan dengan sumpah harus merahasiakan tentang sesuatu yang diketahuinya. Sumpah jabatan Notaris ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang salah satunya berbunyi:

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Hak ingkar Notaris (setelah berlakunya UUJN) tidak pernah dipergunakan Notaris, karena para Notaris berlindung dalam kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Bahkan sebenarnya hak ingkar telah ada sejak lembaga kenotariatan lahir.⁵¹

Setelah frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

⁵⁰Oemar Seno Adjie, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter* (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 46.

⁵¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Bahan Bacaan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (Medan, 2015), hlm. 80.

hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 maka Notaris wajib mempergunakan hak ingkar.⁵²

Pemanggilan Notaris di dalam praktek sering ditemukan perlakuan-perlakuan yang kurang wajar terhadap Notaris terkait dengan hak ingkar, apabila seorang Notaris dipanggil untuk dimintai keterangan atau dipanggil sebagai saksi yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan. Bagi pihak-pihak tertentu, perlakuan-perlakuan yang kurang wajar tersebut dilakukan karena disengaja walaupun mereka mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan mengenai hak ingkar Notaris, seolah-olah dianggap tidak ada rahasia jabatan Notaris, demikian juga tidak ada hak ingkar dari Notaris. Hal itu merupakan suatu kenyataan yang pahit bahwa di kalangan Notaris sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang hak ingkar ini dan kemudian setelah mengetahuinya akan mempergunakannya di persidangan, ketika Notaris memberikan keterangan-keterangan di hadapan Penuntut Umum, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap sumpah rahasia jabatan Notaris, juga dapat menimbulkan kesan, bahwa tidak ada hak ingkar bagi para Notaris.⁵³

Dasar penggunaan hak ingkar bagi jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam keadaan kesulitan dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya di bidang yuridis, medis atau

⁵²*Ibid*, hlm. 81.

⁵³G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan ... op. cit*, hlm. 121.

kerohanian, dengan keyakinan bahwa ia akan mendapatkan nasihat-nasihat yang akan membuatnya terhindar dari hal-hal yang akan merugikan baginya.⁵⁴

2. Teori Hak Ingkar

Ko Tjay Sing menjabarkan 3 (tiga) teori mengenai rahasia jabatan sebagai berikut:⁵⁵

a. Teori Rahasia Mutlak

Menurut teori rahasia mutlak (absolut), seseorang wajib menyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia tetap wajib disimpan, walaupun dengan tidak membuka rahasia tersebut akan mengorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan.

b. Teori Rahasia Nisbi

Menurut teori rahasia nisbi (relatif) seseorang yang wajib menyimpan rahasia dapat atau harus membuka rahasianya kalau dengan menyimpan rahasianya akan mengorbankan kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan yang satu dengan yang lain. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat* (Jakarta: PT Gramedia, 1978), hlm. 43.

c. Teori yang hendak menghapuskan rahasia pekerjaan

Kebalikan ajaran rahasia mutlak adalah ajaran yang secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan. Menurut teori ini hak mengundurkan diri bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan harus dicabut.

3. Penggunaan Hak Ingkar

Hak ingkar Notaris dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.⁵⁶

a. Penggunaan Hak Ingkar Ketika Notaris Diperiksa sebagai Saksi di Pengadilan (Dalam Perkara Perdata atau Pidana)⁵⁷

Notaris dapat menggunakan hak ingkar ketika Notaris dipanggil pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN/UUJNP maka Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut.

Penggunaan hak ingkar ketika Notaris sebagai saksi dalam persidangan pengadilan tidak bersifat *serta merta*, artinya langsung berlaku. Tapi jika Notaris akan mempergunakan hak ingkarnya, wajib datang dan memenuhi panggilan tersebut, serta wajib membuat surat permohonan kepada hakim yang mengadili/memeriksa perkara

⁵⁶Habib Adjie, *Hukum ... op. cit*, hlm. 83.

⁵⁷*Ibid.*

tersebut, bahwa Notaris akan menggunakan hak ingkarnya. Hakim akan menetapkan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut apabila dikarenakan yang tercantum dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Apabila hakim mengabulkan permohonan Notaris tersebut maka Notaris tidak perlu bersaksi dan atas keterangan saksi di pengadilan, jika ada yang dirugikan atas keterangan Notaris, maka Notaris tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 322 ayat (1) KUHP karena Notaris melakukannya atas perintah hakim.

b. Penggunaan Hak Ingkar Ketika Notaris Diperiksa sebagai Saksi/

Memberikan Keterangan dalam Proses Penyidikan⁵⁸

Ketika Notaris dipanggil atau diminta untuk bersaksi dan memberikan keterangan mengenai akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris atau pelaksanaan tugas jabatan Notaris menurut UUJN/UUJNP, menjadi kewajiban hukum Notaris untuk memenuhi hal tersebut.

Pada saat Notaris memenuhi panggilan tersebut ke hadapan penyidik, Notaris dapat menyatakan akan menggunakan hak ingkarnya

⁵⁸*Ibid*, hlm. 85.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf f UUIJP, Pasal 54 ayat (1) UUIJP dan pernyataan tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Pernyataan menggunakan hak ingkar tersebut tidak perlu disertai alasan apapun, tapi semata-mata menjalankan perintah UUIJP/UUIJP. Bahwa Notaris wajib menggunakan hak ingkar, ketika dilakukan penyidikan terhadap dirinya sebagai bentuk keterangan dari/sebagai saksi yang diberikan di hadapan penyidik terdapat pada Pasal 117 ayat (1) KUHP.

- c. Penggunaan Hak Ingkar Ketika Memberikan Keterangan/Saksi di Hadapan Majelis Pengawas/Kehormatan Notaris⁵⁹

Sesaat setelah Notaris disumpah/mengangkat sumpah sebagai Notaris, maka pada jabatannya telah pula melekat (antara lain) hak ingkar sehingga pada setiap waktu waktu/tempat/dimanapun Notaris dapat mempergunakan hak ingkar tersebut. Berdasarkan UUIJP/UUIJP, peraturan perundang-undangan lainnya ada beberapa peluang Notaris untuk diperiksa berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk melaksanakan kewenangan Majelis Pengawas, Penyidik, Kejaksaan dan Hakim.

Pada semua instansi tersebut hak ingkar digunakan oleh Notaris. Ketika Notaris menggunakan hak ingkar, maka instansi yang

⁵⁹*Ibid.*

melakukan pemeriksaan tidak perlu bertanya alasannya kenapa Notaris menggunakannya, tapi karena perintah UUJN/UUJNP. Jika digunakan maka instansi yang bersangkutan wajib membuat berita acara pemeriksaan yang intinya Notaris telah menggunakan hak ingkar, dan tidak perlu lagi diupayakan dengan cara yang tidak sesuai dengan UUJN/UUJNP, misalnya dengan cara memanggil dan memeriksa saksi akta.

Alasan-alasan untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak ingkar tergantung pada Notaris yang bersangkutan. Situasi dan nuansa ketika dibuat dalam pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, maka Notaris yang bersangkutan lebih mengetahui.

Apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN/UUJNP maka Notaris telah menjalankan tugas/perintah jabatannya telah sesuai pada Pasal 50 KUHP yang menentukan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana” maka kepada yang bersangkutan (Notaris) tidak dipidana.

Ketentuan dalam undang-undang (substansi pasal/ayat) tersebut diatas, tidak disebutkan secara terukur dan normatif alasan-alasan bagi Notaris untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak ingkar, kecuali undang-undang menentukan lain.

4. Sanksi terhadap Hak Ingkar

Notaris yang melanggar ketentuan hak ingkar akan dikenakan sanksi yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:⁶⁰

a. Sanksi Perdata

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

b. Sanksi Pidana

Sesuai yang terdapat dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Akta yang termasuk dalam salah satu protokol Notaris merupakan milik negara yang wajib disimpan oleh Notaris dan menjadi tanggung jawab Notaris sebagai pemegang protokolnya. Akta tersebut harus selalu dijaga, dirawat dan disimpan sampai kapanpun juga, bahkan sampai Notaris itu meninggal dunia rahasia tersebut harus tetap terjaga dan dilanjutkan penjagaannya oleh pemegang protokol tersebut.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 87-89.

Menurut peraturan perundang-undangan tentang arsip negara dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menentukan masa waktu daluwarsa kerahasiaan arsip selama 25 tahun, setelah masa tersebut maka arsip-arsip yang tersimpan telah kehilangan asas kerahasiaannya dan boleh dibuka kepada umum.

Asas kerahasiaan arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yaitu pencipta arsip tersebut wajib merahasiakan arsipnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 undang-undang yang berbunyi:

- (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:
 - a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
 - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
 - g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
 - h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
 - i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
- (2) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip.

Pelanggaran terhadap ketentuan atas kewajiban untuk menjaga kerahasiaan arsip tersebut akan dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tersebut yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Protokol Notaris merupakan arsip negara, namun tidak tunduk pada ketentuan mengenai adanya batasan waktu kewajiban untuk menjaga rahasia. Protokol Notaris tidak boleh dibuka dan tetap menjadi rahasia sampai kapanpun juga, kecuali undang-undang menentukan lain.

c. Sanksi Kode Etik Notaris

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris yang berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- 4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan; atau
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

d. Sanksi Administratif

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJNP, maka diatur ketentuan sanksi yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) UUJNP yang berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Sanksi administratif berdasarkan UUN/UUJNP dan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris dapat dijatuhkan jika masih ada kewenangan menjalankan jabatan pada Notaris yang bersangkutan, dan untuk sanksi Kode Etik Notaris jika Notaris masih tercatat sebagai anggota organisasi Notaris.

C. Teori Kepercayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepercayaan diartikan sebagai harapan dan keyakinan akan kejujuran, kebaikan dan sebagainya. Teori Kepercayaan (*Trust*) dikemukakan oleh Francis Fukuyama, menurutnya, kepercayaan adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur dan kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas itu.

Tidaklah cukup bahwa anggota-anggota dari komunitas itu mengharapkan perilaku yang biasa. Ada banyak masyarakat yang berpikir bahwa orang yang diikuti biasanya akan menipu para pengikutnya, perilaku itu memang biasa, tetapi tidak jujur dan akan mengarah pada kurangnya kepercayaan. Norma-norma itu boleh jadi merupakan persoalan-persoalan nilai yang mendasar seperti Tuhan atau keadilan, tetapi norma-norma itu juga sangat mungkin mencakup norma-norma sekular seperti standar-standar profesional dan aturan-aturan perilaku, contohnya seseorang yakin Dokter tidak akan menyakitinya secara sengaja karena dia percaya bahwa Dokter dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik Kedokteran dan standar-standar profesi medis.⁶¹

Sama halnya dengan Dokter, Notaris juga merupakan jabatan berdasarkan kepercayaan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai sumpah jabatan Notaris bahwa Notaris bersumpah/berjanji bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJNP yang mengatur kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, Pasal 54 ayat (1) UUJNP yang mengatur bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali

⁶¹Francis Fukuyama, *Trust, Kebajikan ... loc, cit.*

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, selain itu diatur juga dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP yang mengatur kewajiban Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Oleh karena itu orang-orang yang datang kepada Notaris percaya bahwa dengan datang kepada Notaris maka mereka akan dapat terlindungi segenap hak dan kewajiban mereka, sehingga perbuatan hukum yang mereka perbuat dapat berjalan dengan baik. Selain kepercayaan akan terlindunginya hak dan kewajiban, kepercayaan lain yang diharapkan oleh mereka yang datang kepada Notaris adalah perbuatan hukum yang mereka lakukan tidak perlu diketahui oleh orang lain, sehingga Notaris seharusnya menjaga kepercayaan tersebut yaitu dengan merahasiakan isi akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Notaris merupakan orang yang paling dipercaya untuk menyimpan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan orang lain. Hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris. Seseorang yang dipercaya oleh orang lain harus mendapat perlindungan hukum, sehingga apabila orang yang sudah dipercaya untuk menyimpan rahasia kemudian dipaksa untuk membuka rahasia tersebut maka perlindungan hukumnya tidak ada.

D. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁶² Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “*Indonesia adalah negara hukum*”.

Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁶³

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu:⁶⁴

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif

⁶²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan ... op. cit*, hlm. 2.

⁶³*Ibid*, hlm.30.

⁶⁴*Ibid*.

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Penerapan perlindungan ini jika dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3), UUJN dan UUJNP. Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3) termasuk memberikan perlindungan hukum secara represif karena pengaturannya secara tegas melarang Notaris untuk memberitahukan

segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya seperti yang terdapat dalam

Pasal 39 dan Pasal 40 yang berbunyi:

Pasal 39: Kecuali minut dari surat wasiat olografis yang disimpan pada Notaris, minut apapun tidak boleh diserahkan oleh Notaris yang bersangkutan, selain dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan umum. Pelanggaran pertama terhadap ketentuan ini dihukum dengan pemberhentian sementara selama tiga sampai enam bulan atau denda sebesar 1.000 gulden sampai 5.000 gulden, dan pelanggaran berikutnya dihukum dengan pemecatan.

Pasal 40: Kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan umum, Notaris tidak boleh memberikan grosse, salinan atau kutipan, dan tidak boleh memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau penerima hak, dengan ancaman dikenakan denda 100 gulden sampai 200 gulden atas pelanggaran pertama, dan dengan ancaman diberhentikan sementara dari jabatannya selama tiga sampai enam bulan atas pelanggaran berikutnya, semuanya tanpa mengurangi pembayaran biaya, kerugian dan bunga.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Notaris dapat dilaporkan kepada Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum, sehingga apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Notaris maka langsung diselesaikan di pengadilan, seperti yang terdapat dalam Pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50: Bila seorang Notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai Notaris, hal itu akan dilaporkan kepada Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan Notaris itu. Bila Pengadilan Negeri mengetahuinya dengan jalan lain, Penuntut Umum akan didengar mengenai hal itu. Di luar hal-hal yang dalam peraturan ini ditentukan hukuman-hukumannya, Pengadilan Negeri, dalam sidang permusyawaratan, berwenang untuk menjatuhkan hukuman berikut:

1. Teguran;
2. Pemberhentian sementara selama tiga sampai enam bulan.

Jika menurut pertimbangannya salah satu hukuman itu tidak seimbang dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan itu, maka

pengadilan berwenang untuk mengusulkan pemecatannya Notaris itu kepada Menteri Kehakiman.

Peneguran atau pemberhentian sementara tidak akan dilakukan dan usul pemecatan tidak akan disampaikan sebelum Notaris itu didengar atau dipanggil dengan sah terlebih dahulu.

Sebelum memecat seorang Notaris, Menteri Kehakiman akan meminta pendapat Mahkamah Agung. Jika dilakukan pemecatan, maka Pengadilan Negeri akan segera mengangkat seorang pengganti.

UUJN termasuk memberikan perlindungan hukum secara preventif karena pada dasarnya Notaris dapat diperiksa, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya izin dari MPD, hal ini diatur dalam Pasal 66 UUJN yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, frasa dengan persetujuan MPD pada Pasal 66 UUJN tersebut telah dihapus, sehingga dalam hal pemanggilan Notaris tidak memerlukan persetujuan MPD lagi. Hal ini mengakibatkan UUJN menjadi tidak lagi memberikan perlindungan hukum sehingga tidak termasuk perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif.

Sama halnya dengan UUJN, UUJNP juga termasuk perlindungan hukum secara preventif karena pada Pasal 66 terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris, frasa “dengan persetujuan Majelis

Pengawas Daerah” yang sebelumnya telah dihapus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tersebut, kembali dimunculkan dalam UUIJP namun dengan frasa yang berbeda yaitu menjadi “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, sehingga UUIJP juga merupakan perlindungan hukum preventif. Pasal 66 UUIJP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang baru yaitu UUIJP lebih cenderung melindungi Notaris dengan perlindungan hukum preventif.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Apakah Hak Ingkar Notaris Dapat Digunakan Untuk Menolak sebagai Saksi di Pengadilan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Berkaitan dengan hal ini, antara Jabatan Notaris dan Pejabatnya (yang menjalankan tugas Jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.⁶⁵

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan adalah Notaris diberikan kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yaitu dengan menggunakan hak ingkar,⁶⁶ untuk dapat menggunakan hak ingkar maka Notaris diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang. Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya ketika Notaris dipanggil di pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Ketika Notaris dipanggil sebagai saksi di pengadilan, maka Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut,⁶⁷ sebagaimana diatur dalam Pasal 224 KUHP, yang berbunyi:

⁶⁵Habib Adjie, *Sanksi ... op. cit.*, hlm. 83.

⁶⁶Habib Adjie, *Hukum ... loc. cit.*

⁶⁷*Ibid.*

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- (1) dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- (2) dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Kemudian dalam Pasal 522 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Setelah Notaris hadir di muka persidangan maka Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya. Dari hasil wawancara dengan bapak Hapsoro Restu Widodo, perkara yang berkaitan dengan jabatan Notaris terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perkara perdata dan perkara pidana. Apabila Notaris tersangkut dalam perkara perdata, maka hakim mempunyai kewenangan sebatas membuktikan kebenaran formil dari suatu akta Notaris. Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akta Notaris secara formal membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Apabila Notaris tersangkut dalam perkara pidana maka hakim mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran materil dari suatu

keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Ketika Notaris menggunakan hak ingkarnya untuk tidak berbicara di pengadilan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana maka hakim tidak akan memaksanya, namun hakim akan melihat bukti yang lain seperti akta Notaris apabila dalam perkara perdata, atau keterangan saksi selain Notaris apabila dalam perkara pidana.⁶⁸

Notaris dapat menggunakan hak ingkar di pengadilan sepanjang hal tersebut berkaitan dengan tugas jabatan Notaris, yaitu terhadap isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Selain terhadap isi akta, Notaris juga dapat menggunakan hak ingkar sepanjang berkaitan dengan kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJNP yaitu:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

⁶⁸Wawancara dengan bapak Hapsoro Restu Widodo, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 15 Agustus 2016.

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya pengaturan mengenai hak ingkar adalah untuk melindungi kepentingan para pihak. Salah satu kepentingan dari para pihak yang datang kepada seorang Notaris adalah mereka percaya kepada Notaris bahwa dengan datang kepada Notaris maka perbuatan hukum para pihak akan terlindungi, dan perbuatan hukum yang mereka lakukan tersebut akan dijaga kerahasiaannya oleh Notaris. Sehingga untuk menjaga kerahasiaan perbuatan hukum para pihak maka Notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai hak ingkar Notaris di pengadilan sudah sesuai dengan konstruksi ideal tentang hak ingkar dan teori perlindungan hukum yang diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon, karena hakim yang memeriksa Notaris di pengadilan menghormati hak ingkar Notaris, sehingga hak ingkar Notaris dilindungi dalam proses peradilan.

B. Konstruksi Ideal Perlindungan Hukum terhadap Hak Ingkar Notaris

1. Filosofis Hak Ingkar dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideal adalah sesuai dengan yang dicita-citakan, diangan-angankan atau dikehendaki. Hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai

saksi di muka sidang pengadilan,⁶⁹ maka yang dimaksud dengan konstruksi ideal hak ingkar adalah suatu pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang dicita-citakan dan seharusnya diterapkan terhadap hak ingkar. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) memenuhi konstruksi ideal apabila terpenuhinya landasan sebagai berikut:

- a. Landasan filosofis, yaitu dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draf peraturan negara.⁷⁰
- b. Landasan yuridis, yaitu ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan yang dimaksud sebagai berikut:⁷¹
 - 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dimana setiap peraturan perundangan-undangan memiliki badan atau lembaga yang berwenang membuat undang-undang;
 - 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya;
 - 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu; dan

⁶⁹A. Kohar, *Notaris ... loc. cit.*

⁷⁰Soimin, *Pembentukan ... op. cit.*, hlm. 35.

⁷¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... loc. cit.*

- 4) Keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- c. Landasan sosiologis, yaitu suatu perundang-undangan baik apabila mencerminkan kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁷²

Notaris sebagai jabatan kepercayaan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh atau di hadapannya. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris apabila dipermasalahkan dikemudian hari, maka harus dapat menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berkaitan untuk membuat dokumen hukum yaitu berupa akta sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga menempatkan akta sebagai objek harus dinilai berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta.⁷³

Menempatkan akta sebagai objek, maka dalam melakukan pemeriksaan akan melihat pada:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah akta Notaris

Kekuatan pembuktian lahiriah akta Notaris, merupakan kekuatan pembuktian akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahiriah) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti

⁷²*Ibid.*

⁷³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditaman, 2008), hlm. 229.

sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah harus dilihat apa adanya, jika menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik melalui upaya gugatan ke pengadilan.⁷⁴

b. Kekuatan pembuktian formal akta Notaris

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari

⁷⁴Habib Adjie, *Sanksi ... op. cit.*, hlm. 72.

formalitas dari akta, dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.⁷⁵

c. Kekuatan pembuktian materil akta Notaris

Apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri.⁷⁶

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, sehingga siapapun seperti hakim, jaksa, kepolisian, bahkan Notaris dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terikat untuk menerima akta Notaris “apa adanya” dan siapapun tidak dapat menafsirkan lain atau menambahkan atau meminta alat bukti lain untuk menunjang akta Notaris, sebab jika akta Notaris tidak dinilai sebagai alat bukti yang

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 73.

sempurna maka akan menjadi tidak ada gunanya undang-undang menunjuk Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, jika ternyata siapapun dengan semauanya dan seenaknya atau tanpa dasar hukum yang jelas mengenyampingkan akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu sebagai jabatan kepercayaan maka Notaris wajib membuat akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat Notaris menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat melindungi kepentingan dari para pihak.⁷⁷

Peraturan perundang undangan dapat melindungi kepentingan dan kepercayaan para pihak yang diberikan kepada Notaris, apabila telah sesuai dengan tujuan hukum antara lain:

a. Kepastian Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁷⁸

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi

⁷⁷Habib Adjie, *Hukum Notaris ... op. cit*, hlm. 230.

⁷⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 137.

pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷⁹

Pasal 66 UUIJP dapat dikatakan belum memberikan kepastian hukum karena dalam pasal tersebut walaupun sudah diatur mengenai pemanggilan Notaris sebagai saksi harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tetapi dalam prakteknya aturan tersebut tidak dijalankan oleh penegak hukum karena belum terbentuknya MKN Wilayah.

b. Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu⁸⁰:

- 1) Keadilan distributif, yaitu menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Hak ini tidak sama untuk setiap orang tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya yang sifatnya proporsional. Di sini bukan kesamaan yang dituntut, tetapi perimbangan.
- 2) Keadilan kumulatif, yaitu memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Keadilan

⁷⁹*Ibid*, hlm. 136-137.

⁸⁰Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 42.

adalah setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Contohnya orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata, pemerintah dan warganegaranya, kreditur dan debitur serta Notaris dengan penegak hukum.⁸¹

Dalam praktiknya, terkadang sangat sulit untuk menentukan nilai keadilan ditentukan secara distributif atau kumulatif, karena masing-masing punya argumentasi yang dapat diterima oleh nalar. Selain itu pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja, contohnya pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata menilai putusan hakim tidak adil, buruh yang diputuskan hubungan kerjanya merasa diperlakukan tidak adil oleh majikannya, dalam pencabutan hak atas tanah atau pemungutan pajak, warga negara yang bersangkutan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintahnya dan dalam hal Notaris yang dipanggil sebagai saksi dilakukan secara langsung tanpa melalui

⁸¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 100.

persetujuan dari MKN. Jadi, penilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Apakah pihak yang melakukan tindakan atau kebijaksanaanya tidak dapat menuntut tindakan atau kebijaksananya itu dinilai adil?⁸² Sebenarnya hal itu tidak dapat dikatakan tidak adil apabila kebijaksanaan pemerintah telah dipertimbangkan dengan baik bahwa hal itu demi kepentingan umum, demi kepentingan orang banyak, tetapi ada warga negara yang tidak sepenuhnya terpenuhi kebutuhannya, seorang majikan memutus hubungan kerja terhadap buruh dikarenakan buruh tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan, atau seorang Notaris yang dipanggil untuk menjadi saksi di pengadilan dengan cara dan prosedur yang sudah sesuai dengan undang-undang. Keadilan seharusnya tidak hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak.

Pasal 66 UUIJP dengan tegas menyatakan bahwa pemanggilan Notaris sebagai saksi harus dengan persetujuan dari MKN, dalam prakteknya penyidik dalam pemanggilan Notaris pada saat ini dilakukan secara langsung dengan alasan bahwa MKN Wilayah yang belum terbentuk. Padahal apabila MKN Wilayah belum terbentuk seharusnya penyidik dalam melakukan pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dengan meminta persetujuan dari MKN Pusat.

⁸²*Ibid*, hlm. 100.

c. Ketertiban

Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketertiban akan menghasilkan ketentraman apabila suatu perilaku sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Di dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Menurut L.J. van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.⁸³ Kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat tersebut menurut Roscoe Pound terdiri dari kepentingan pribadi (berupa keinginan seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pribadi seperti perkawinan), kepentingan publik (berkaitan dengan kehidupan kenegaraan seperti

⁸³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), hlm. 58.

hak pilih dalam pemilu) dan kepentingan sosial (menyangkut kehidupan sosial misalnya pemeliharaan moral).⁸⁴

Pembuatan akta Notaris juga merupakan suatu kepentingan bagi para pihak, salah satu kepentingan para pihak yang datang kepada Notaris adalah bahwa para pihak tidak ingin perbuatan hukum yang mereka lakukan dan dituangkan kedalam akta Notaris terpublikasikan. Kepentingan ini tentu saja harus dijaga oleh seorang Notaris dengan cara Notaris yang bersangkutan menggunakan hak ingkarnya. UUDN dalam Pasal 66 telah menjaga kepentingan para pihak tetapi dalam prakteknya sampai saat ini pasal tersebut belum terlaksana dengan baik sehingga kepentingan para pihak tidak terlindungi dan menyebabkan belum tercapai ketertiban. Ketertiban baru akan tercapai apabila para penegak hukum menjalankan Pasal 66 UUDN dengan baik, yaitu dengan cara meminta persetujuan dari MKN apabila ingin memanggil Notaris sebagai saksi.

Selain peraturan perundang-undangan, akta Notaris juga harus memberikan kepastian hukum, keadilan dan ketertiban bagi para pihak yang terikat di dalamnya agar dapat melindungi kepentingan dari para pihak. Apabila ada pihak yang berkeberatan dengan akta yang dibuat Notaris maka objek pemeriksaan terhadap perkara hukum yang melibatkan seorang Notaris seharusnya menempatkan objek pemeriksaan tersebut pada akta Notaris, tetapi dalam prakteknya saat ini Notaris juga dijadikan

⁸⁴Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 156.

sebagai objek pemeriksaan. Hal ini tidak dapat dibenarkan, karena suatu hal yang sangat menyimpang bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk turut serta atau membantu melakukan atau menyarankan dalam akta untuk terjadinya suatu tindak pidana dengan para pihak.⁸⁵ Pada hakekatnya Notaris hanya menuangkan secara tertulis kemauan atau kehendak para pihak yang melakukan perbuatan hukum ke dalam bentuk akta Notaris, tanpa adanya para pihak yang berkepentingan melakukan perbuatan hukum maka tidak mungkin Notaris dapat membuat suatu akta.

2. Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Jabatan Notaris

Peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris pertama kali diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3). Pada tahun 2004 diundangkan UUJN yang mengakibatkan PJN menjadi tidak berlaku lagi. Pada tahun 2012 muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapus frasa dalam Pasal 66 ayat 1 UUJN yang berbunyi “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” sehingga frasa yang dihapus tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Pada tahun 2014 diundangkan UUJNP yang mengubah Pasal 66 UUJN dan memunculkan kembali frasa yang telah dihapus oleh putusan MK namun dengan ketentuan yang berbeda, yaitu menjadi “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, adapun perkembangan pengaturan

⁸⁵Habib Adjie, *Hukum Notaris ... op. cit*, hlm. 229.

pemanggilan Notaris sebagai saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

No.	Peraturan Jabatan Notaris (<i>Staatsblad</i> 1860 Nomor 3)	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris
1.	Memberikan perlindungan hukum secara represif terhadap hak ingkar Notaris.	Memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap hak ingkar Notaris.	Tidak memberikan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun secara represif.	Memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap hak ingkar Notaris.
2.	Pasal 40 menjelaskan secara tegas Notaris dilarang untuk tidak boleh memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, selain kepada pihak yang berkepentingan dan para ahli waris atau penerima hak. Notaris, dan Pasal 50 menjelaskan bahwa Notaris berada dibawah pengawasan pengadilan sehingga Notaris tidak boleh diperiksa oleh instansi manapun.	Pasal 66 ayat 1 menjelaskan untuk kepentingan proses penyidikan, maka Notaris dapat dimintai fotocopy minuta akta dan dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, tetapi harus melalui persetujuan dari MPD.	Pasal 66 ayat 1 UUJN dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, sehingga Notaris dapat dimintai fotocopy minuta akta dan dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya secara langsung oleh penyidik tanpa persetujuan dari MPD lagi.	Pasal 66 ayat 1 menjelaskan untuk kepentingan proses penyidikan, maka Notairs dapat dimintai fotocopy minuta akta dan dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, tetapi harus melalui persetujuan dari MKN.

Pasal 66 UUJNP yang berlaku saat ini memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap hak ingkar Notaris, tapi pada prakteknya belum terlaksana dengan baik karena para penegak hukum dalam hal pemanggilan Notaris sebagai saksi masih berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, hal itu mengakibatkan peraturan perundang-undangan telah mengalami pergeseran atau penyimpangan.

3. Perlindungan Hukum terhadap Hak Ingkar Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 UUJN, maka pemeriksaan proses hukum yang melibatkan Notaris untuk memanggil Notaris sebagai saksi dan meminta keterangan atau kesaksian berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut tidak memerlukan persetujuan MPD lagi. Ketika ada seorang Notaris yang dilaporkan kepada penyidik, maka penyidik memiliki kewenangan penuh untuk meminta keterangan baik secara langsung maupun paksa kepada Notaris tersebut. Setelah adanya UUJNP, pada Pasal 66 UUJNP telah memunculkan kembali frasa yang telah dihapus oleh putusan MK tersebut namun dengan frasa yang berbeda walaupun substansinya identik atau sama yaitu menjadi “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”. UUJNP telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum mengikat dan peraturan itu harus dijalankan oleh semua pihak.⁸⁶

Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terbagi atas 2 (dua) yaitu pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran jabatan Notaris. Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres

⁸⁶Wawancara dengan bapak Haryanto, Penyuluhan Hukum dan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dan atas nama MPD dari Unsur Pemerintah, di Yogyakarta, 2 Agustus 2016.

Perkumpulan, contohnya melakukan publikasi atau mempromosikan diri dengan menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik. Pelanggaran jabatan Notaris adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam UUJN/UUJNP, contohnya Notaris tidak membacakan akta atau tidak dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

Pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran jabatan Notaris merupakan kewenangan MPD. Pasal 70 huruf a UUJN menjelaskan bahwa MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris. Hal ini sejalan dengan Pasal 66 UUJN yang mengharuskan pemanggilan Notaris sebagai saksi dengan persetujuan dari MPD, karena pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran jabatan Notaris merupakan kewenangan dari MPD.

a. Perlindungan Hukum terhadap Hak Ingkar Notaris dari MPD

Perlindungan hukum terhadap hak ingkar dari MPD mulai berlaku saat diundangkannya UUJN pada tahun 2004. Perlindungan hukum yang dimaksud ini terdapat pada Pasal 66 UUJN yang berbunyi:

- a. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 1. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 2. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

- b. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Prosedur perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris dari MPD dalam praktek adalah sebagai berikut.⁸⁷

- 1) Adanya laporan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada penyidik yang berkaitan dengan akta atau produk yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.
- 2) Penyidik menanggapi laporan tersebut dan selanjutnya melakukan pemanggilan Notaris yang bersangkutan sebagai saksi untuk meminta keterangannya namun harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari MPD.
- 3) Setelah penyidik meminta persetujuan dari MPD, maka MPD akan mempelajari apakah laporan tersebut termasuk pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris.
- 4) Apabila termasuk pelanggaran Kode Etik Notaris maka MPD sepakat untuk tidak memberikan persetujuan kepada penyidik untuk melakukan pemanggilan Notaris yang bersangkutan sebagai saksi. Namun apabila termasuk pelanggaran jabatan Notaris maka dimungkinkan MPD memberikan persetujuan kepada penyidik, terlebih lagi apabila unsur-unsur pelanggaran jabatannya sudah terpenuhi.

⁸⁷Wawancara dengan bapak Haryanto ... *loc. cit.*

Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Di dalam melaksanakan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari:

- 1) Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham).
- 2) Unsur organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan
- 3) Unsur ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang dari Fakultas Hukum perguruan tinggi yang ada di wilayah provinsi tersebut.

Apabila di suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah dari Kanwil Kemenkumham, maka keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri, terdiri atas Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Imigrasi, Pemerintah Daerah misalnya dari Biro Hukum, Kepala Bagian Hukum atau Staf Bagian Hukum.⁸⁸ Pengawasan meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.

Prosedur perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris dari MPD ini sudah tidak berlaku lagi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 pada tahun 2012 yang menghapus frasa “dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah”, sehingga

⁸⁸Wawancara dengan bapak Haryanto, Penyuluhan Hukum dan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dan atas nama MPD dari Unsur Pemerintah, di Yogyakarta, 8 November 2016.

setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 prosedur perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris dari MPD dan pemanggilan Notaris dilakukan secara langsung.

b. Perlindungan Hukum terhadap Hak Ingkar Notaris dari MKN

Setelah berlakunya UUIJP maka prosedur pemanggilan Notaris sebagai saksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi dengan persetujuan MKN sehingga dalam hal pemanggilan Notaris sebagai saksi tidak lagi berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Prosedur perlindungan terhadap Hak ingkar Notaris dari MKN mulai berlaku sejak diundangkannya UUIJP pada tahun 2014. Prosedur perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris terdapat pada Pasal 66 UUIJP yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Ketentuan dalam Pasal 66 UUJNP ini belum terlaksana dengan baik dalam prakteknya, dari hasil wawancara penulis dengan MPD didapatkan informasi bahwa terkait belum terbentuknya MKN Wilayah, seharusnya penyidik yang ingin melakukan pemanggilan Notaris sebagai saksi dan meminta keterangan terhadap Notaris memerlukan persetujuan dari MKN Pusat dikarenakan MKN Wilayah belum terbentuk.⁸⁹ Dari hasil wawancara penulis dengan penyidik ditemukan bahwa prosedur perlindungan hak ingkar terhadap Notaris yang dipanggil sebagai saksi yang masih diterapkan saat ini adalah sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Adanya laporan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada penyidik yang berkaitan dengan akta atau produk yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.
- 2) Penyidik menanggapi laporan tersebut dan selanjutnya melakukan pemanggilan Notaris sebagai saksi dan meminta keterangannya secara langsung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dijelaskan bahwa MKN terbagi atas 2 (dua) yaitu MKN Pusat dan MKN Wilayah. MKN Pusat dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, sedangkan MKN Wilayah berkedudukan di ibukota Propinsi, misalnya di

⁸⁹Wawancara dengan bapak Haryanto ... *loc. cit.*

⁹⁰Wawancara dengan bapak Teguh Wahono, AKBP, Kasubdit II Harda, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 September 2016.

Daerah Istimewa Yogyakarta. MKN Pusat mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap MKN Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya, dan mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap MKN Wilayah. MKN Wilayah mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Dalam melaksanakan tugas MKN Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan untuk menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Prosedur pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam praktek tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil wawancara penulis dengan penyidik ditemukan bahwa pemanggilan Notaris sampai saat ini masih tanpa persetujuan dari MKN dikarenakan MKN Wilayah belum dibentuk sehingga penyidik masih menggunakan dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, dalam hal ini *das sollen* tidak berubah namun *das sein* berubah. Menurut Satjipto Rahardjo *das sollen* adalah suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata,

melainkan apa yang seharusnya terjadi, sedangkan *das sein* adalah peristiwa konkrit yang terjadi.⁹¹

Prosedur pembentukan MKN Wilayah dimulai dengan pengajuan usulan anggota oleh Kanwil Kemenkumham dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Unsur pemerintah diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebanyak 2 (dua) orang;
- 2) Unsur Notaris diajukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- 3) Unsur ahli atau akademisi diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri pada wilayah provinsi tersebut sebanyak 2 (dua) orang.

Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat pengusulan diterima, Kepala Kanwil Kemenkumham meneruskan usulan tersebut kepada Direktur Jendral atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal usulan telah disetujui, Direktur Jenderal menetapkan anggota MKN Wilayah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal usulan diterima. Ketua dan anggota MKN Wilayah dapat diusulkan dan dirangkap dari Ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris.⁹²

Dari hasil wawancara dengan bapak Haryanto selaku jabatan fungsional tertentu penyuluh hukum pada Kanwil Kemenkumham

⁹¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... op. cit*, hlm. 16.

⁹²Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Yogyakarta didapatkan informasi bahwa proses pembentukan MKN Wilayah pada saat ini masih menunggu persetujuan dari Direktur Jendral atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembentukan MKN Wilayah menjadi lama karena walaupun dari masing-masing wilayah sudah mengusulkan, tetapi oleh Direktur Jendral belum menyetujui usulan pembentukan organ MKN wilayah maka organ MKN wilayah tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya.⁹³

Oleh karena itu UUIJP yang berlaku saat ini belum memenuhi konstruksi ideal seperti yang tersebut diatas, karena pembentukan MKN Wilayah belum disetujui oleh Direktur Jendral sehingga syarat filosofis belum terpenuhi. Selain itu dalam praktek terjadi pergeseran antara lain:

- 1) Penyidik dalam melakukan pemanggilan Notaris sebagai saksi dan meminta keterangannya masih dilakukan secara langsung, hal ini bertentangan dengan konsep perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 66 UUIJP. Pasal 66 UUIJP tidak dijalankan oleh penyidik sehingga tidak ada upaya perlindungan hukum preventif terhadap Notaris dan belum memenuhi konstruksi ideal.
- 2) Produk akta Notaris merupakan kehendak dari para pihak, tanpa adanya permintaan para pihak sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sudah membuktikan dirinya sendiri, sehingga tidak perlu meminta keterangan dari Notaris mengenai isi akta. Apa yang ditulis dalam akta

⁹³Wawancara dengan bapak Haryanto, ... *loc. cit.*

itu sudah menjadi bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- 3) Salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata adalah kesepakatan dari para pihak. Akta Notaris berisikan kesepakatan dari para pihak, sehingga Notaris yang memiliki kewenangan untuk menuangkannya ke dalam suatu akta tidak seharusnya ikut diperiksa. Apabila ada seseorang yang tidak menerima tentang suatu akta Notaris dapat memohon pembatalan kepada pengadilan.

C. Hak Ingkar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Hak ingkar bagi Notaris adalah kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang telah dipercayakan oleh para pihak kepada Notaris untuk tidak dipublikasikan atau diberitahukan kepada orang lain. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, pemberian kepercayaan tersebut sama dengan memberikan amanah yaitu dimana para pihak sebagai seorang yang memberikan amanah, sementara Notaris sebagai seorang yang diberikan amanah.

Amanah merupakan salah satu sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang dapat dijadikan sebagai teladan bagi siapapun. Amanah berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian amanah menurut terminologi (istilah), diantaranya menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak

memilikinya. Menurut Ibn Al-Araby, amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi membagi amanah menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua ketentuan Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua laranganNya. Termasuk di dalamnya menggunakan semua potensi dan anggota tubuh untuk hal-hal yang bermanfaat serta mengakui bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Sesungguhnya seluruh maksiat adalah perbuatan khianat kepada Allah Azza wa Jalla.
2. Amanah manusia kepada orang lain, diantaranya mengembalikan titipan kepada yang mempunyainya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia dan semisalnya yang merupakan kewajiban terhadap keluarga, kerabat dan manusia secara keseluruhan. Termasuk pada jenis amanah ini adalah pemimpin berlaku adil terhadap masyarakatnya, ulama berlaku adil terhadap orang-orang awam dengan memberi petunjuk kepada mereka untuk memiliki i'tikad yang benar, memberi motivasi untuk beramal yang memberi manfaat kepada mereka di dunia dan akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menyuruh berusaha yang halal serta memberikan nasihat-nasihat yang dapat memperkokoh keimanan agar terhindar dari segala kejelekan dan dosa serta mencintai kebenaran dan kebaikan. Amanah dalam kategori ini juga adalah seorang suami berlaku adil

terhadap istrinya berupa salah satu pihak pasangan suami-istri tidak menyebarkan rahasia pasangannya, terutama rahasia yang bersifat khusus yaitu hubungan suami istri.

3. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun dunia, tidak pernah melakukan yang membahayakan dirinya di dunia dan akhirat.

Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa’: 58).

“Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh”. (QS. Al-Ahzab: 72).

Rasulullah SAW bersabda, “tidak ada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah, dan tidak ada agama pada orang yang tidak menunaikan janji”. Hal ini berarti amanah merupakan bagian dari iman, sehingga seseorang yang tidak dapat menjaga amanah termasuk golongan orang-orang yang tidak beriman dan agama juga mengajarkan apabila seseorang berjanji maka ia harus dapat menepati janjinya tersebut. Orang yang tidak dapat menepati janjinya disebut juga khianat.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda:

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Kebalikan dari sifat amanah adalah khianat atau tidak bisa dipercaya.

Khianat adalah sifat seseorang yang apabila diberi kepercayaan tetapi tidak menunaikan amanah yang dipercayakan kepadanya. Khianat termasuk salah satu sifat tercela yang mencerminkan tanda-tanda orang munafik, serta termasuk perbuatan dosa yang tidak disukai oleh Allah SWT. Sifat ini harus dihindari, dijauhi dan ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman karena dapat membuat keislaman dan keimanan seseorang menjadi cacat. Contoh dari sifat khianat, antara lain:

1. Apabila seseorang diberikan titipan tidak dikembalikan kepada yang mempunyainya;
2. Menipu dan berlaku curang kepada orang lain;
3. Tidak menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya;
4. Seorang pemimpin yang berlaku tidak adil terhadap masyarakatnya;
5. Ulama yang berlaku tidak adil terhadap orang-orang awam; atau
6. Pasangan suami-istri yang menyebarkan rahasia pasangannya, terutama rahasia yang bersifat khusus yaitu hubungan suami istri.

Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-Anfal: 27).

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Rasulullah

SAW telah bersabda:

“Tanda seorang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mungkir, dan apabila diberi amanah ia berkhianat”. (Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim).

Hak ingkar termasuk dalam kategori pemberian amanah manusia kepada orang lain, yaitu pemberian amanah dari para pihak kepada Notaris dalam bentuk menjaga rahasia atas perbuatan hukum para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak seharusnya memiliki sifat khianat, karena Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh para pihak, maka dari itu adanya hak ingkar yaitu untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para pihak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Konstruksi Ideal Pengaturan Hak Ingkar Notaris Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka dapat penulis sampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak ingkar Notaris dapat digunakan untuk menolak sebagai saksi di pengadilan, sepanjang hal tersebut berkaitan dengan jabatan Notaris, yaitu yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dan terhadap segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh atau di hadapannya beserta keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris.
2. Konstruksi ideal terhadap pengaturan hak ingkar Notaris adalah kembali lagi pada Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3), karena dalam peraturan tersebut perlindungan hukum terhadap hak ingkar Notaris telah sesuai dengan konstruksi ideal suatu peraturan perundang-undangan, bahwa seharusnya hak ingkar Notaris diberikan perlindungan hukum secara represif, yaitu Notaris dilarang tegas untuk tidak boleh memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, selain kepada pihak yang berkepentingan dan para ahli waris atau penerima hak. Notaris berada dibawah pengawasan pengadilan dengan pemberian sanksi yang tegas,

sehingga Notaris tidak boleh diperiksa oleh instansi manapun kecuali oleh pengadilan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan mengenai Konstruksi Ideal Pengaturan Hak Ingkar Notaris Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

1. Untuk para Notaris supaya dapat menggunakan hak ingkar dengan baik, karena penggunaan hak ingkar bagi Notaris adalah upaya untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris.
2. Untuk pembuat peraturan perundang-undangan supaya pengaturan terhadap hak ingkar Notaris dapat kembali ke Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3), karena peraturan tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan jati diri jabatan Notaris yang merupakan jabatan kepercayaan. Hak ingkar harus diatur secara represif dan pengawasan Notaris dikembalikan pada pengadilan, ketika diawasi oleh pengadilan keabsahan suatu akta Notaris tidak diragukan lagi, sehingga menurut penulis MKN sebaiknya ditiadakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Teras, Yogyakarta, 2009.

Francis Fukuyama, *Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2007.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditaman, Bandung, 2008.

_____, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris*, Pustaka Zaman, Semarang, 2011.

_____, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

_____, *Hukum Notaris Indonesia, Bahan Bacaan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan, 2015.

- Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, PT Gramedia, Jakarta, 1978.
- L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Munir Fuady, *Profesi Mulia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Oemar Seno Adjie, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2007.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, *Rule of Law, Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

_____, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

_____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN 2004 Nomor 8, TLN Nomor 4358.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN 2004 Nomor 117, TLN Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, LN 2009 Nomor 152, TLN Nomor 5071.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN 2014 Nomor 3, TLN Nomor 5491.

HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*).

RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui).

Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Wawancara

Wawancara dengan bapak Djoko Sukisno, Ketua Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 4 April 2016.

Wawancara dengan bapak Hapsoro Restu Widodo, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 15 Agustus 2016.

Wawancara dengan bapak Haryanto, Penyuluhan Hukum dan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dan atas nama MPD dari Unsur Pemerintah, di Yogyakarta, 2 Agustus 2016.

Wawancara dengan bapak Haryanto, Penyuluhan Hukum dan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dan atas nama MPD dari Unsur Pemerintah, di Yogyakarta, 8 November 2016

Wawancara dengan bapak Teguh Wahono, AKBP, Kasubdit II Harda, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 12 April 2016.

_____, AKBP, Kasubdit II Harda, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 9 September 2016.



Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia

Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (1860) (Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie)

(Ordonansi 11 Januari 1860)
S. 1860-3, mb. 1 Juli 1860
(TXVIII-25.)

PERATURAN JABATAN NOTARIS DI INDONESIA S. 1860-3, mb. 1 Juli 1860

Anotasi:

1. Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, semua peraturan sebelumnya tentang jabatan notaris yang tidak sesuai dengan peraturan ini tidak beriak lagi.
2. Mereka, yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini meroalankan jabatan notaris, baik berdasarkan suatu pengangkatan khusus maupun berdasarkan jabatan, dapat terus menjalankan jabatan itu, dengan mengindahkan ketentuan peraturan ini. (T. XVIII-467.)

BAB I.

PELAKSANAAN JABATAN DAN WILAYAH PARA NOTARIS

Pasal 1.

Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan o

otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain. (S. 1916-46; N. Not. 1.)

(1) Yang dimaksud dengan ini ialah: Undang undang Negeri Belanda tentang Jabatan Notaris tanggal 9 Juli 1852 (N.S. 20). Tentang kewenangan pejabat-pejabat konsuler, lihat S. 1887-207 pasal 17 dan seterusnya (S. 1894-269).

Pasal 2.

Jabatan notaris dilaksanakan: (S. 1948-200. (a)(1). oleh orang-orang yang diangkat khusus untuk itu; (Not. 3.)

(b)(2). oleh pejabat-pejabat, yang jabatannya terikat oleh Undang-undang. (Not. 3, 10, 15 dst., 36.) Gubemur Jenderal (dalam hal ini dapat disamakan dengan Menteri Kehakiman, dan selanjutnya ditulis Menteri Kehakiman) menetapkan secara khusus:

- a. banyaknya notaris yang dimaksud dalam sub 1 di atas, tempat kedudukannya dan wilayah mereka melakukan jabatannya;
- b. (s.d. u. dg. S. 1925-435.) tempat-tempat yang notariatnya berhubungan dengan suatu jabatan atau penugasan. (Not. 9.) Ayat 3 pasal 2 dicabut dengan UU No. 33/1954, LN. 1954-101. (s.d.t. dg. S. 1945-94.) Dalam hal ketidakhadiran, berhalangan atau tidak ada di tempat, seseorang yang menurut pasal ini ditunjuk untuk melaksanakan jabatan notaris, maka Residen, dalam wilayah di mana



pekerjaan-pekerjaan tersebut harus dilaksanakan, berwenang untuk menugaskan pengisian jabatan itu untuk sementara waktu. (Lihat juga pasal 1 dan pasal 2 UU No. 33/1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.)

(a) Dengan S. 1948-200 diatur ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan protokol-protokol sehubungan dengan yang disebutkan lima notaris sementara yang diangkat di Jakarta, Surabaya dan Medan setelah pendudukan Jepang oleh penguasa militer, dalam hal orang-orang ini diberhentikan sebagai notaris sementara, Minut minut, register-register, repertoria-repeitoria dalam hal ini diberikan kepada para pengganti lima orang notaris tersebut di Jakarta, Surabaya dan Medan. Protokol-protokol notaris sementaraa dahulu di Sabang, penyimpanannya diserahkan kepada panitera pengaduan di Medan, yang berwenang mengeluarkan turunan-turunannya.

(b) Dengan S. 1925 616 (yang mengganti S. 1925-615 yang mencabut S. 1905-231) di tentukan: Pasal 1 (.s.d.u.dg, S.1926-167; S. 1927 552; S. 1928-248;S. 1,929-347; S. 1,9,30-404jo S. 1931-103; S. 1932-201; 590; S. 1935-75; 509; S. 1936-71; S. 1937-104; S. 1938-283, 649; S. 1939-290; S. 1940-563; S. 1941-625.) Jumlah notaris yang menurut No. 2 diangkat enam orang di ibukota Jakarta, tiga orang di ibukota Surabaya, dua orang di ibukota Semarang, dua orang di ibukota Medan, satu orang di tiap-tiap kota: Serang, Bogor, Purwakarta, Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Salatiga, Kudus, Rembang (lihat S. 1928398), Bojonegoro, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Jember, Purwokerto (afdeling Banyumas Utara), Magelang, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Kediri, Blitar, Padang, Bukit Tinggi, Sibolga, Pematang Siantar, Telukbetung, Palembang, Kutaroja, Pangkalpinang, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Makasar, dan Ambon. (diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman, Berita Negara 1950 - 33 dan 1952-32.)

Pasal 2. Para Notaris yang disebutkan dalain pasal 1, dan semua, yang kemudian menurut pasal 2 nomor I Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, akan diangkat di tempat-tempat lain, melakukan tugas jabatannya di seluruh wilayah daerahnya (di luar Jawa dan Madura dalam keresidenan berdasarkan S. 1938-372 jo. 264) di tempat kedudukannya.

Pasal 3. (s.d. u. dg. S. 1925-672; S. 1926-167; S. 1927-1 1; S. 1928-209, 248; S. 1933-93, 95; S. 1934-7, 620; S. 1935-248,298; S. 1936-71, 628; S. 1937 -476, 557,563; S. 1938-372, 264; S. 1940-563; S. 1941-368; S. 1948-83.) Jabatan notaris menurut pasal 2 nomor 2 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia dilakukan:

- A. dalam wilayah keresidenan dalam daerah tempat kedudukan pejabat: oleh sekretaris keresidenan di Jambi, Bengkulu;
- B. dalam bagian wilayah keresidenan yang tidak termasuk dalam daerah seorang pejabat lain, yang tidak terinasuk daerah pejabat negara, yang diberi tugas notaris: oleh sekretaris keresidenan di Tanjungpinang;
- C. dalam batas daerah suatu afdeling atau bagian suatu afdeling, yang terletak dalam tempat kedudukan pejabat: (diubah dengan Keputusan Mentezi Kehakiinan, Berita Negara 1952-32.) oleh asisten residen di Padang Sidempuan, Tarutung, Gunung Sitoli, Lahat, Baturaja, Tanjungbalai, Bengkulu, Pakanbaru, Sigli, Lho Seumawe, Langsa, Takengon, Meulaboh, Rengat, Singkawang, Ketapang, Sintang, Samarinda kecuali di bagian afdeling Balikpapan dan Pasir, Tarakan, Gorontalo, Donggala, Poso, Bonthain, Watampone, Pare-pare, Kepulauan Ternate, Holandia, Biak, Sorong, Fak-Fak, Merauke, Ende, Raba, kecuali dalain daerah bagian afdeling Sumba Timur dan Sumba Barat, Denpasar dan Mataram (Lombok): (s. d. u. dg. Gb. 1953-59, 1954- 36) oleh sekretaris keresidenan di Kupang dan Singaraja; oleh sekretaris afdeling di Ternate, kecuali di bagian afdeling Irian Barat bagian barat; oleh pegawai pamongpraja, yang di daerahnya setempat ditugaskan dengan pemerintahan di Tanjungpandan, Balikpapan untuk bagian afdeling Balikpapan dan Pasir, Muara Tewe untuk bagian afdeling Muara Tewe dan Puruk Can, Kotabaru, Waingapu, dan yang terakhir ini juga berwenang di bagian afdeling Sumba Barat, Saparua, Bandanaira dan Dobo.
- D. (s.d.u. dg. S. 1928-248; S. 1930-404jo. S. 1931-103; S. 1931-373jo. 423; S. 1934-7); dalam batas-batas daerahnya oleh asisten residen di Pamekasan, Sumenep.



Pasal 4. Di daerah asisten residen, yang kemudian di tuar daerah suatu propinsi atau wilayah (di luar Jawa dan Madura: daerah keresidenan berdasarkan S. 1938-372 jo. 264) dibentuk berdasarkan p@ 67b berdasarkan Reglemen tentang kebijaksanaan Pemerintah di Indonesia (ISR. 120) dapat disusun, kecuali nyata-nyata ditentukan sebaliknya, juga asisten residen ditugaskan melakukan jabatan notaris. Catatan terhadap S. 1925-616, pasal 2 (Rembang): Dengan S. 1928-398, maka menyimpang dari "Ketentuan-ketentuan" dalam S. 1925-616, ditentukan bahwa sebelum dihapuskan notaris-notaris daerah Rembang, yang daerahnya dalam daerah keresidenan yang dihapuskan, berwenang juga dengan pelayanan dalam seluruh lingkungan daerah itu sementara.

Pasal 3.

(s.d.u. dg. S. 1907-485; S. 1932-369, mb. tanggal 1 Maret 1937.) Para notaris, yang secara khusus diangkat secara demikian, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Mereka diberhentikan dari jabatannya dengan hormat jika mereka telah mencapai usia enam puluh lima tahun. Pemberhentian dengan hormat dalam hal-hal lain daripada yang dimaksud dalam alinea kedua, jika untuk itu tidak dimohonkan oleh yang bersangkutan, tidak diberikan, kecuali setelah meminta nasihat dari Mahkamah Agung (Hooggerechtshof).

Pasal 4 dan 5.

Dicabut dengan S. 1907-485, diganti dengan **pasal 6 dengan pasal 6 sampai dengan 6 huruf o.**

Pasal 6.

Setiap notaris berkewajiban tidak hanya memiliki tempat tinggalnya saja, membuka kantornya dan menyimpan akta-aktanya di tempat kedudukan yang ditunjuk kepadanya, akan tetapi juga untuk bertempat tinggal yang sesungguhnya dan terus-menerus di tempat tersebut. (KUHPerd. 17.) Bila ia melanggar hal itu, ia akan diberhentikan untuk sementara waktu selama tiga sampai enam bulan dari jabatannya. (Not. 58.) Notaris tidak diperbolehkan tanpa cuti ada di luar wilayah jabatannya untuk lebih dari tiga kali dua puluh empat jam berturut-turut.

(s.d. t. dg. S. 1932-369.) Menteri Kehakiman dalam keadaan-keadaan tertentu berwenang memberikan dispensasi untuk sementara waktu, seluruhnya atau sebagian, dari ketentuana alinea pertama pasal ini, demikian pula untuk menetapkan syarat-syarat tertentu untuk itu.

Pasal 6a.

Kepada notaris dapat diberikan cuti atas permohonan tertulis dari dia, dan di dalam tiap cuti termasuk kemungkinan perpawangan, yang tidak lebih lama dari tiga tahun berturut-turut sampai jumlah maksimum seluruhnya sembilan tahun selama seluruh masa jabatannya.

Cuti yang lamanya empat belas hari atau lebih singkat tidak termasuk dalam penghitungan maksimum seperti tersebut dalam alinea yang lalu, bila seluruh jumlah cuti dalam masa satu tahun kalender tidak lebih dari tiga puluh hari. Bila lebih, akan turut diperhitungkan sepenuhnya.

Pasal 6b.

Bila seorang notaris berhalangan untuk menjalankan tugasnya untuk sementara waktu, kepadanya diberikan cuti atas permintaan tertulis dari notaris sendiri, istrinya, keluarganya sedarah atau keluarga semenda atau secara jabatan. (s. d. u. dg. S. 1909-260.) Bila halangan tersebut hanya mengenai pembuatan satu akta atau lebih, oleh pengadilan negeri (raad van justitie), bila badan seperti ini ada di tempat tinggal notaris, dan bila tidak ada oleh kepala pemerintahan wilayah, ditunjuk seorang pengganti, yang berwenang untuk membuat akta atau akta-akta yang disebut dalam surat keputusan penunjukan itu. Dalam hal ini notaris tetap berwenang untuk membuat akta-akta yang lain dari yang disebutkan dalam surat keputusan itu. Ketentuan tentang serah-terima protokol yang ditetapkan dalam peraturan ini tidak berlaku dalam hal penggantian ini.



Pasal 6c.

Notaris yang diberikan cuti karena jabatan, jika ia telah sanggup kembali sebelum jangka waktu cuti tersebut berakhir, dapat memangku kembali jabatannya itu setelah untuk itu atas permohonannya diperoleh persetujuan dari pejabat yang memberikan cuti itu.

Pasal 6d.

Setiap cuti dapat dijalani oleh notaris, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan tetap mempertahankan jabatannya.

Pasal 6e.

Pada setiap permohonan cuti, notaris harus menyertakan suatu sertifikat yang memuat pemberitahuan tentang cuti-cuti yang sebelumnya telah dinikmatinya.

Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman (Directeur van Justitie) dan pada setiap cuti baru ditambahkan suatu catatan mengenai hal itu oleh pejabat yang memberikan cuti tersebut.

Untuk sertifikat yang tidak ditemukan atau yang hilang, atas permintaan yang berkepentingan, duplikatnya dapat diberikan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 6f.

(s. d. u. dg. S. 1931-299.) Cuti yang lamanya tidak lebih dari enam bulan, demikian pula perpanjangan cuti tersebut yang lamanya sampai enam bulan, diberikan oleh pengadilan negeri, bila di tempat tinggal notaris terdapat badan sedemikian. Bila tidak demikian halnya, pemberian cuti termaksud di atas dilakukan sebagai berikut:

a. di propinsi dan daerah lain yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman berdasarkan ketentuan pasal I Ordonansi 27 Agustus 1925 (S. 1925-433), oleh residen kepala daerah;

b. di daerah-daerah lain, oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang di daerahnya terletak tempat kedudukan notaris. (Di luar Jawa dan Madura, oleh residen, berdasarkan S. 1938-370, 264.)

Cuti yang diberikan karena jabatan sesuai dengan pasal 6b, jika itu dilakukan untuk tidak lebih dari enam bulan, diberikan oleh pengadilan negeri (raad van justitie), yang di daerah jabatannya notaris mempunyai tempat kedudukan.

Para pejabat yang disebut dalam alinea-alinea yang lalu mengirimkan dengan segera salinan dari ketetapan mereka kepada Menteri Kehakiman.

Cuti yang melebihi enam bulan, perpanjangan cuti itu dan perpanjangan yang kurang dari enam bulan sampai lebih dari enam bulan, diberikan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 6g.

Bila yang berkepentingan tidak dapat menunggu ketetapan atas permohonan cutinya karena alasan yang mendesak, pemerintahan setempat dapat memberikan kepadanya izin untuk segera berangkat dari tempat kedudukannya, dengan pengesahan kemudian dari pejabat yang berwenang memberikan cuti itu.

Pasal 6h.

Bila pejabat yang berwenang memberikan atau memperpanjang cuti berpendapat bahwa ada alasan untuk menolak suatu permohonan cuti atau perpanjangan cuti, keputusan dapat diminta dari Menteri Kehakiman, yang akan memberikan atau menolak cuti atau perpanjangan cuti itu.

Pasal 6i.

Setiap ketetapan pemberian cuti, juga menetapkan tanggal mulai berlakunya cuti dan tanggal mulai memangku kembali jabatan, dengan mengambil kembali protokol dan pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman.



Pasal 6j.

Notaris yang berada di luar wilayah jabatannya selama lebih dari tiga kali dua puluh empat jam berturut-turut tanpa mendapat cuti, atau melampaw jangka waktu cuti yang diberikan kepadanya, kecuali jika ia membuktikan bahwa hal itu terjadi akibat ia dipaksa oleh keadaan yang di luar kemauannya dan tidak mungkin meminta cuti atau perpanjangan cuti, dihukum:

- a. untuk yang pertama kali, membayar denda 25 gulden sampai 100 gulden untuk tiap minggu yang berjalan selama ketidakhadiran yang tidak dizinkan atau yang melampaui cuti itu;
 - b. dalam hal terulang, dengan pemberhentian sementara dari jabatan selama satu sampai enam bulan.
- Bila ketidakhadiran yang tidak dizinkan atau pelampauan cuti itu lamanya lebih dari satu bulan, Menteri Kehakiman dapat memecat notaris dari jabatannya. (Inv. Sw. 6-191.)

Pasal 6k.

Jangka waktu dari ketidakhadiran yang tidak dizinkan atau yang melampaui cuti itu turut dimasukkan ke dalam penghitungan maksimum sembilan tahun yang dimaksud dalam pasal 6a.

Bagian dari alinea kedua kalimat pertama pasal tersebut berlaku juga dalam hal ini, akan tetapi hanya bila ketidakhadiran yang tidak diirinkan atau pelampauan cuti itu tidak memberikan alasan untuk memberlakukan hukuman yang disebut dalam pasal 6j huruf a dan b.

Oleh atau atas perintah Menteri Kehakiman pada sertifikat termaksud dalam pasal 6e harus dicatat jangka waktu yang turut dihitung sebagai cuti berdasarkan pasal ini.

Pasal 6l.

Pejabat yang berwenang memberikan atau memperpanjang cuti, mengangkat seorang pengganti. (s.d. u. dg. S. -1 909-260.) Bila seorang notaris yang bukan dalam keadaan cuti berada di luar wilayah jabatannya lebih dari tiga kali dua puluh empat jam berturut-turut atau melampaui cuti yang diberikan, pengadilan negeri bila di tempat tinggal notaris itu terdapat badan sedemikian, dan dalam hal tidak ada, Kepala Pemerintahan Daerah, bila perlu, menunjuk seorang pengganti.

Notaris pengganti itu dapat memperoleh cuti dengan cara yang sama seperti yang diperoleh notaris yang digantikannya, akan tetapi hanya sampai maksimum enam bulan.

Pasal 6m.

Jika pengganti itu berhalangan, tidak hadir, meninggal dunia, diberhentikan, atau dialihtugaskan, pejabat yang mengangkat pengganti itu harus menunjuk penggantinya.

Pasal 6n.

Atas ancaman kehilangan jabatan atau denda sebesar 1.000 gulden sampai 5.000 gulden, notaris wajib memberikan izin kepada penggantinya untuk menguasai minit dan surat-surat yang disimpan kepadanya. Pejabat yang menunjuk pengganti itu harus menetapkan jangka waktu untuk penyerahan protokol, baik oleh yang digantikan, yaitu pada waktu penggantinya mulai menjalankan jabatan, maupun oleh pengganti, yaitu waktu ia meletakkan jabatan

Pasal 6o.

Pengembalian protokol pada waktu pengganti mulai menjalankan jabatan. Jalankan jabatan dan pada waktu ia meletakkan jabatan, dilakukan dengan berita acara, yang masing-masing penandatanganan memperoleh sehelai.

(s-d. u. dg. S. 1909-260.) Bila notaris atau pengganti berhalangan untuk melakukan serah terima, hal itu dilakukan di hadapan orang yang ditunjuk oleh pengadilan negeri bila badan seperti itu ada di tempat tinggal notaris, atau oleh kepala pemerintah wilayah bila bada, termaksud tidak ada. (S. 1948-200.)



Pasal 6p.

(s.d.t. dg. S. 1909-260.) Pasal 6a sampai dengan 6m tidak berlaku bagi Para pejabat termaksud dalam pasal 2 sub 2, yang merangkap jabatan notaris, dan bagi pengganti mereka sebagai notaris.

Pasal 6q.

(s. d. t. dg. S. 1909-260.) Bila pejabat -pejabat atau pengganti mereka yang dimaksud dalam pasal yang lalu untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan notaris, oleh kepala pemerintah wilayah akan ditunjuk Pengganti sementara. (s.d u. dg. S. 1925-209jo. 1926 -265.) Bila tidak ada orang yang dapat ditunjuk menjadi pengganti, yang memiliki surat keterangan termaksud dalam pasal 16f, hal itu harus diberitahukan dalam ketetapan yang bersangkutan, dan salinan ketetapan itu harus dikirim kepada Menteri Kehakiman dan Pengadilan negeri di wilayah tempat kedudukan pejabat yang ditugaskan melakukan pekerjaan notariat itu.

Ketentuan-ketentuan tentang serah-terima protokol dalam peraturan ini tidak berlaku dalam hal penggantian ini.

Pasal 7.

Notaris tidak diperbolehkan menolak untuk memberikan bantuannya, bila hal tersebut diminta kepadanya, kecuali bila terdapat alasan yang mendasar. (S.1852-79 pasal 36.)

Bila notaris berpendapat bahwa terdapat alasan yang mendasar untuk menolak, maka hal itu ia beritahukan secara tertulis kepada yang meminta bantuannya itu.

Bila yang bersangkutan tetap menghendaki bantuan itu, ia dapat mengajukan tuntutan mengenai hal itu kepada hakim perdata, dengan menyampaikan surat dari notaris tersebut yang telah diserahkan kepada yang bersangkutan.

Bila notaris tetap menolak, meskipun ada keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, ia dipecat dari jabatannya atau didenda sebesar 1.000 gulden sampai 5.000 gulden, semuanya dengan tidak mengurangi pembayaran biaya, kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan, (KUHperd. 1365; Inv. Sw. 6-190.)

Pasal 8.

(s.d. u. dg. S. 1941-511 jo. 513.) Para notaris diwajibkan untuk memberi bantuan tanpa biaya kepada mereka yang membuktikan ketidakmampuannya menurut cara tersebut dalam pasal 875 Reglemen Acara Perdata (Rv.), sebagaimana bunyi pasal itu sebelum berlakunya ordonansi tanggal 13 Nopember 194 (S. 1941-511) dan pasal 238 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui atau pasal 274 Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg.). asal

Bantuan tersebut diberikan dengan biaya yang dikurangi sampai setengahnya, bila diperintahkan untuk itu oleh hakim keresidenan dari tempat tinggal yang berkepentingan.

Hakim keresidenan tidak akan mengeluarkan perintah itu sebelum ketidakmampuan orang yang berkepentingan terbukti secara meyakinkan berdasarkan surat-surat atau keterangan-keterangan tentang penghasilan dan kemampuannya. Sebelum mengambil keputusannya, hakim keresidenan dapat meminta keterangan-keterangan yang diperlukan kepada pejabat pamong praja, juga kepada administrator Pajak. Pasal 876 alinea ketiga dan keempat dari Reglemen Acara Perdata (Rv.) berlaku juga dalam hal ini.

Bukti ketidakmampuan yang diniaksud dalam alinea pertama dan perintah dari hakim keresidenan yang dimaksud dalam alinea kedua, harus memuat akta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dibuat tanpa biaya atau dengan biaya setengahnya. Notaris akan melampirkan surat yang dimaksud dalam ahnea yang lalu pada minut akta.

Pasal 9.



Notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya. (Not.2a; KUHPerd. 1868.)
Alinea kedua dihapus karena berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 10.

Jabatan seorang notaris tidak dapat dirangkap dengan jabatan Kepala Pemerintahan Daerah, anggota badan peradilan, ketua, anggota atau sekretaris balai harta peninggalan, pengacara, pokrol, solisitor dan juru sita.

Dalam ketentuan ini dikecualikan Para pegawai yang jabatannya berhubungan dengan jabatan notaris menurut pasal 2 nomor 2 peraturan ini. (RO. 9.)

Pasal 11.

Notaris, yang menerima suatu jabatan yang tidak dapat dirangkap, kecuali jabatan termaksud dalam alinea dua pasal yang lalu, dianggap melepaskan jabatan notarisnya dan diganti menurut ketentuan pasal 63. (Not. 62.)

Sebaliknya bila seseorang yang memangku jabatan seperti itu diangkat menjadi notaris, dengan menerima jabatan notaris ia dianggap melepaskan jabatan sebelumnya.

Pasal 12.

Atas ancaman kehilangan jabatan, Para notaris tidak diperkenankan mengadakan persekutuan untuk menjalankan jabatan mereka.

Pasal 12a.

(s.d. t. dg. S. 1907-485.) Ketentuan-ketentuan untuk Para notaris dalam peraturan ini, juga berlaku untuk Para notaris pengganti, kecuali jika diadakan peraturan khusus. (Inv. Sw. 6-191.)

BAB II. SYARAT-SYARAT UNTUK MENJADI NOTARIS DAN CARA PENGANGKATANNYA

Dengan S. 1894-214 pasal I, s.d.u. dengan S. 1896-101, maka pasal 13-16 diganti oleh pasal-pasal berikut:

Pasal 13.

(s.d.u. dg. S. 1907-485; S. 1915-574; S. 1918-79; S. 1924-321; S. 1934-484; S. 1942-20.) Tidak seorang pun dapat diangkat menjadi notaris, kecuali mereka yang:

10. berkewarganegaraan Indonesia;
20. telah mencapai umur 25 tahun;
30. membuktikan kelakuan baik sekurang-kurangnya dalam empat tahun terakhir, yang dinyatakan dengan suatu keterangan yang diberikan oleh kepala pemerintahan setempat, yang selama itu mempunyai tempat tinggal yang tetap;
40. telah lulus dengan baik dari ujian-ujian yang disebut di bawah ini atau telah lulus dalam ujian kandidat-notaris pada fakultas hukum di Jakarta. (Not. 6g dst.) Tentang mengikuti bagian pertama dari ujian menurut program yang dimaksud dalam pasal 15 dibebaskan:
 - a. mereka yang memiliki tingkatan doktor dalam ilmu hukum;
 - b. mereka yang memiliki tingkatan doktor dalam ilmu hukum atau telah mencapai tingkatan sarjana hukum, asal saja tingkatan atau kedudukan ini diperoleh atas dasar menempuh ujiian yang dimaksud pada pasal 4 paragraf 5 dari statuta akademis (Keputusan Raja 15 Juni 1921, Ned. S. 1921-800) yang sehubungan dengan hukum perdata dan hukum dagang tidak terbatas pada hal-hal yang pokok saja, atau dari suatu ujiian dimaksud dalam pasal 4 paragraf 58 dari statuta tersebut di atas atau bagian kedua dari ujiian doktoral pada fakultas hukum di Jakarta;
 - c. mereka, yang telah lulus ujian bagian pertama untuk dapat diangkat menjadi notaris, dengan pengertian bahwa mereka masih harus mengikuti ujian tambahan dari bagian itu.



(s.d.t. dg. S. 1915-574.) Mereka yang telah lulus dengan baik dari ujian yang disyaratkan untuk dapat diangkat menjadi notaris dalam keseturuhan, dibebaskan mengikuti bagian ketiga dari ujian menurut program yang dimaksud dalam pasal 15.

Menteri Kehakiman dapat memberikan dispensasi dari syarat yang disebut dalam alinea kesatu sub 2' pasal ini, asal saja orang yang bersangkutan telah mencapai usia dua puluh satu tahun. Ketentuan dalam alinea kesatu pasal ini dapat menyimpang terhadap notaris pengganti.

Pasal 13a.

(s.d.t. dg. S. 1,926-531.) Untuk mengikuti bagian pertama dari ujian tersebut, yang diperkenankan hanya mereka yang memiliki ijazah dari sekolah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) dari sekolah menengah umum atau yang disamakan dengan itu yang diterangkan sebagai sekolah MULO yang disubsidi, ijazah terakhir dari sekolah Prins Hendrik di Jakarta, bukti naik ke kelas empat dari suatu sekolah H(ogere) B(urger) S(chool) dengan pendidikan 5 tahun, sebuah sekolah lysium atau suatu Gymnasium di Negeri Belanda atau di Indonesia, ijazah terakhir dari sekolah HBS dengan kursus 3 tahun di Negeri Belanda, atau suatu surat keterangan kesaksian (getuigchrift), yang menurut suatu keterangan Direktur Pengajaran dan Keagamaan (Directeur van Onderwbs en Eeredienst) menjamin sedikit-dikitnya memiliki pengetahuan yang sama seperti ijazah-ijazah dan bukti-bukti tersebut di atas. (S. 1926-531 pasal 2, ketentuan peralihan.)

(s.d. t. dg. S. 1939 -610.) Orang-orang yang telah mencapai usia 25 tahun, tanpa memiliki salah satu dari surat-surat bukti yang disebut dalam alinea di atas, dalam hal-hal yang luar biasa dapat diizinkan turut mengikuti bagian pertama ujian tersebut, berdasarkan suatu keterangan Direktur Pengajaran dan Keagamaan, bahwa pengetahuan umum dan kecakapannya dimiliki secukupnya untuk Studi notariat.

Pasal 14.

(s.d.u. dg. S. 1896 -101; S. 1907-485; s. 1915-574; S. 1926-531; S. 1933-362.) ujian dan ujian tambahan yang dimaksud dalam pasal 13, demikian pula ujian ulangan yang dimaksud dalam pasal 15a dengan memperhatikan apa yang ditetapkan dalam alinea ketiga pasal 16a, diadakan di Jakarta di hadapan suatu komisi yang terdiri dari lima orang anggota, yang setiap tahun diangkat oleh Menteri Kehakiman dengan mengangkat di antara mereka seorang ketua dan seorang sekretaris.

Oleh Menteri Kehakiman juga diangkat setiap tahun tiga orang anggota pengganti.

Dalam hal ketua berhalangan, dia diganti oleh salah seorang anggota komisi menurut urutan dalam hal mereka diangkat. Dalam hal seorang anggota atau lebih dari komisi tersebut berhalangan dan dalam hal kejadian yang disebut dalam alinea yang lain, oleh ketua atau ketua pengganti dipilih dan dipanggil dari anggota-anggota pengganti untuk mengisi banyaknya anggota yang diperlukan. Jika pengisian ini dilakukan karena terhalangnya anggota sekretaris, maka anggota yang dipanggil untuk itu bertindak pula sebagai sekretaris.

Komisi tersebut mengadakan rapat setahun sekali untuk mengadakan ujian dan ujian tambahan yang dimaksud dalam pasal 13, danjika perlujuga setahun sekali mengadakan ujian ulangan yang dimaksud dalam pasal 15a.

Rapat untuk mengadakan ujian dan ujian tambahan dimulai dalam bulan Juli, dan untuk ujian ulangan dalam bulan Januari tahun kemudian.

Hari dimulainya ujian-ujian dan ujian ulangan dan tempat ujian-ujian tersebut diadakan, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dalam keputusannya mengenai pengangkatan komisi tersebut.

Keputusan tentang pengangkatan anggota-anggota dan Para anggota pengganti dari komisi dengan menunjuk ketua dan sekretarisnya dan penetapan hari ujianujian diadakan, diumumkan dalam Javasche Courant.

Pasal 15.

(s.d.u. dg. S. 1915-574.) ujian dibagi menjadi tiga bagian.



Program-program yang dicantumkan dalam peraturan ini menetapkan mata Pelajaran, mengenai setiap bagian ujian dan ujian tambahan yang dimaksud dalam alinea kedua pasal 13, dan luasnya pengetahuan, yang dalam setiap pelajaran dituntut dari calon-calon. (Peraturan Peralihan dalam S. 1915-574.)

Pasal 15a.

(s. d. t. dg. S. 1926-531.) Dalam hal seorang calon tidak lulus dalam ujian bagian pertama atau kedua atau ujian tambahan tersebut, maka komisi ujian, jika mereka berpendapat bahwa orang tersebut dalam waktu singkat akan dapat menguasai pengetahuan yang tidak terdapat padanya, dapat mengizinkan calon tersebut untuk mengikuti ujian ulangan dalam bulan Januari tahun berikutnya. ujian ulangan tersebut mencakup mata pelajaran yang sama dan tunduk kepada peraturan yang sama seperti ujian yang bersangkutan.

Pasal 16.

(s. d. u. terakhir dg. S. 1935-252.) Untuk mengikuti setiap bagian ujian, ujian ulangan dan ujian tambahan dikenakan sejumlah biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 16a.

(s.d. u. dg. S. 1896-1 01; S. 1915-574.) Bagian pertama dan kedua dari ujian dan ujian tambahan diadakan secara lisan dan terbuka. Setiap bagian lamanya satu jam dan ujian tambahan setengah jam. ujian-ujian tersebut diadakan secara terpisah untuk setiap calon.

Bagian ketiga dilakukan secara tertulis, kecuali pertanyaan-pertanyaan mengenai dan yang berhubungan dengan pekerjaan tertulis. ujian ini diadakan dalam waktu yang sama bagi semua calon. Pekerjaan ujian tertulis harus diselesaikan dalam dua hari berturut-turut dan diserahkan kepada komisi.

(s.d.t. dg. S. 1933-362.) Menteri Kehakiman berwenang untuk membuat suatu peraturan untuk menunjuk tempat-tempat lain selain Jakarta, yang dapat menyelenggarakan ujian tertulis untuk bagian ketiga dari ujian, dengan cara dan di bawah pengawasan seperti yang akan ditetapkan dalam hal ini.

Pasal 16b.

(s.d.u. dg. S. 1915-574; S. 1926-531; S. 1933-362.) Barangsiapa yang ingin diizinkan untuk mengikuti ujian, ujian tambahan atau ujian ulangan, harus memberitahukan keinginannya secara tertulis kepada Ketua Komisi paling sedikit satu bulan sebelum ujian dilakukan, dengan menyebutkan apakah ia akan mengikuti seluruh ujian atau satu bagian atau lebih daripadanya, ujian ulangan atau tambahan, termasuk jika ia menghendaki untuk mengikuti bagian ketiga ujian dari ujian tersebut, di tempat-tempat mana yang ditetapkan untuk ujian tersebut ia ingin mengikuti ujiannya.

Dalam hal ini disampaikannya akta kelahirannya dan bukti bahwa biaya yang dikenakan menurut pasal 16 telah disetorkan olehnya ke Kas Negara.

Ketua menentukan pada hari apa orang yang akan menempuh ujian, ujian ulangan atau ujian tambahan, harus hadir dan mengusahakan supaya sekretaris memberitahukan hal itu tepat pada waktunya kepada yang bersangkutan.

Pasal 16c.

(s.d.u. dg. S. 1907-485; S. 1915-574.) Kecuali yang ditetapkan pada alinea kedua pasal 13, tidak seorang pun diizinkan untuk mengikuti ujian bagian kedua, sebelum ia lulus dengan baik ujian pertama atau ujian tambahan danjuga tidak seorang pun dapat diizinkan untuk mengikuti ujian bagian ketiga, sebelum ia lulus dengan baik dalam ujian bagian kedua.

Bila berdasarkan apa yang ditetapkan pada alinea yang lain seorang calon tidak diizinkan untuk mengikuti satu atau lebih bagian dari ujian, maka mengenai hal itu dikeluarkan suatu keterangan oleh Ketua Komisi mengenai bukti bahwa apa yang menurut pasal 16 jumlah uang yang dikenakan untuk



mengikuti ujian telah disetorkan ke Kas Negara; calon tersebut, atas penyerahan bukti tersebut, akan dapat menerima kembali uang yang telah dibayarnya itu pada kas yang sama, tempat setoran tersebut dilakukan.

Pasal 16d.

(s.d.u. dg. S. 1915-574; S. 1926-531.) Hasil setiap bagian ujian dan ujian tambahan yang telah ditempuh diputuskan berdasarkan suara terbanyak para anggota komisi. Mengenai hasil setiap bagian dari ujian dan ujian tambahan, demikian pula ujian ulangan, dibuatkan suatu laporan (verslag) dan kepada Menten Kehakiman

Pasal 16e.

(s.d.u. dg. S. 1915-574.) Kepada yang telah menempuh dengan baik ujian bagian pertama atau kedua atau ujian ulangan, diserahkan suatu bukti, atau jika ia menempuh suatu ujian selanjutnya atau - dalam hal ia telah menempuh ujian tambahan - secara tidak langsung dapat menempuh bagian kedua dari ujian dengan baik.

Pasal 16f.

Kepada yang telah lulus ujian bagian ketiga dengan baik, diserahkan suatu, ijazah mengenai ujian yang telah ditempuh dengan baik, yang disusun menurut model A yang ditetapkan dalam peraturan ini. (s.d. t. dg. S. 1915-574.) Kepada orang-orang yang dimaksud dalam alinea ketiga pasal 13 yang telah lulus dengan baik ujian bagian kedua, diberikan suatu ijazah yang disusun menurut model A-1 yang ditetapkan dalam peraturan ini. 16g. (s.d.u. dg. S. 1907-485; S. 1909-260; S. 1918-79; S. 1925-209jo. S. 1926-265.) Untuk menerima suatu jabatan yang padanya terikat jabatan notaris, menurut undang-undang tidak disyaratkan suatu ujian yang harus ditempuh sebelumnya.

Pasal 16h, i, j, k, l, m, n. Telah dicabut dengan **S. 1896-101; S. 1925-209jo. S. 1926-265.**

Pasal 17.

(s.d.u. dg. S. 1907-485; S. 1909 -1 72.) Notaris-notaris yang disebut dalam pasal 2 nomor 10 di hadapan Kepala Pemerintahan Daerah atau afdeling, tempat kedudukan mereka terletak, mengangkat sumpah (djandji dan pernjavaan) sebagai berikut: Dg. Ketetapan Menteri Kehakiman RIS. tg. 22 Mei 1950 Nr. JZ/1 7114, BN 50-35. Dengan menjimpang dari pasal 17 ditetapkan:

Pasal 1.

Ditundjuk Ketua Pengadilan Negeri di Djakarta sebagai penguasa dimuka siapa diizinkan melakukan sumpah (djandji dan pernjavaan) bagi notaris2 jang didudukan dikota Djakarta.

Pasal 2.

Sumpah sebagai jang dikehendaki dalam fatsal 17 Peraturan Djabatn Notaris dipandang sah djika dilafadkan - dalam menunggu perubahan resminja -, sebagai berikut: "Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia Serikat dan Undang2 Dasarnja; bahwa saja akan menghormati semua pembesar2 hakim2 pengadilan dan pembesar2 lainja; bahwa saja akan mendjalankan djabatn saja dengan djudjur, seksama dan tidak berpihak; bahwa saja akan menepati dengan seteliti-telitinja semua peraturan2 bagi djabatn notaris jang sedang berlaku atau jang akan diadakan; bahwa saja akan merahasiakan sedapat-dapatnya isi akte2, selaras dengan ketentuan "Peraturan2 tadi. Saja bersumpah (menjatakan) bahwa saja untuk mendapatkan pengangkatan saja, langsung atau tidak, dengan nama atau kilah-akal apapun djuga, tidak pernah telah memberikan atau mendjandjkan sesuatu, pun tidak akan memberikan atau mendjandjikannja, kepada siapapun djuga." Notaris-notaris yang dimaksud dalam pasal 2 nomor 20 mengangkat sumpah (janji dan pernyataan) ini di hadapan Kepala Pemerintahan Daerah tempat kedudukannya terletak.



Menteri Kehakiman dalam pada itu dapat memberikan izin pengangkatan sumpah (janji dan pernyataan) di hadapan seorang pejabat lain yang ditunjuk olehnya atau sebagai ganti dari sumpah tersebut cukup dengan menyerahkan kepada kepala pemerintahan wilayah janji dan pernyataan yang ditulis dan ditandatangani sendiri yang berisikan janji dan pernyataan yang disebut dalam alinea pertama, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti sumpah (janji dan pernyataan) yang dilakukan secara lisan,

Pasal 18.

(s.d.u. dg. S. 1907-485.) Sebelum pengangkatan sumpah, notaris-notaris yang diangkat tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam jabatannya, dengan ancaman hukuman denda dari 100 gulden sampai 300 gulden tanpa mengurangi tanggung jawab mereka untuk mengganti ongkos-ongkos, kerugian dan bunga-bunga. (Inv. Sw. 6-19-.)

Pasal 19.

(s.d.u. dg. S. 1904-86; S. 1907-485.) Dalam satu bulan setelah mereka menerima jabatannya, para notaris mengirimkan tanda tangan dari paraf mereka, termasuk pula suatu contoh dalam tinta merah cap yang akan digunakan oleh mereka, kepada Sekretariat Negara, kepada Departemen Kehakiman, kepada Panitera Mahkamah Agung, kepada Panitera Pengadilan Negeri, dan kepada Kepala Pemerintahan Wilayah, yang daerah jabatannya meliputi tempat kedudukan notaris dan kantor Kepala Pemerintahan Daerah, di daerah mana tempat kedudukannya terletak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dihukum dengan denda setinggi-tingginya 50 gulden untuk setiap bulan kelalaian. (Inv. Sw. 6-191,)

Setiap notaris wajib mempunyai sebuah stempel (zegel) yang berisikan gambar Lambang Negara Republik Indonesia dan dalam bngkaran tertulis huruf-huruf pertama nama depan, nama, jabatan dan tempat kedudukan notaris tersebut.

Para pengganti notaris menggunakan stempel mereka sendiri. (Not. 43.)

BAB III. AKTA-AKTA, BENTUK AKTA-AKTA, MINUT-MINUT, SALINAN-SALINAN DAN REPERTORIA

Pasal 20.

Notaris tidak diperbolehkan membuat suatu akta, dalam hal dia sendiri, derajat, dan dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, baik pribadi, maupun istrinya, keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa perbedaan melalui kuasa, bertindak sebagai pihak. (Not. 4.)

Larangan tersebut tidak berlaku dalam hal istri yang dimaksud, para keluarga sedarah atau semenda tersebut, dicantumkan di dalam akta sebagai pembeli, penyewa, pengepak (pengepacht), pemborong atau penjamin, dalam hal penjualan dilakukan di hadapan umum, sejauh hal itu boleh diadakan di hadapan notaris, sewa-menyewa, pak (pacht) atau pemborongan yang dapat dikonstatir, atau sebagai anggota dalam rapat-rapat, yang mengenai apa yang dibicarakan, dibuat berita acara oleh notaris. Dalam hal pelanggaran, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai surat di bawah tangan, asalkan hal itu ditandatangani oleh pihak-pihak yang menghadap, dan yang membuat akta di hadapan mereka harus mengganti ongkos-ongkos, kerugian dan bunga-bunga terhadap para yang berkepentingan. (KUHPerd. 105, 108, 290 dst., 1246, 1468 dst., 1869, 1874 dst.; KUHP 435.)

Pasal 21

(s. d. u. dg. S. 1932-42.) Akta-akta notaris tidak diperbolehkan mencantumkan keputusan atau ketentuan untuk keuntungan notaris yang membuat akta, saksi-saksi, istri notaris atau istri-istri para saksi, atau keluarga sedarah atau semenda dari notaris dan dari para saksi, dalam garis lurus tanpa perbedaan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat ketiga. Apa yang bertentangan dengan ini



dianggap sebagai tidak pernah dibuat (ditulis), namun dalam pada itu akta-akta tersebut tetap ada dalam keadaan utuh seluruhnya.

Dengan ketetapan pasal ini tidak diadakan perubahan dalam ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengenai wasiat-wasiat. (KUHPerd. 907, 911, 944, 953, 1681.)

Pasal 22.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang sudah ada atau yang akan ditetapkan di kemudian hari mengenai bentuk beberapa di antaranya, akta-akta dibuat di hadapan notaris, dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Para saksi harus dikenal, identitas atau wewenang mereka diterangkan kepada notaris oleh seorang atau lebih dari para penghadap, dan dengan ancaman dikenakan denda 25 gulden, hal itu disebut di dalam akta.

Kecuali oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal-hal tersebut dituntut kedudukan khusus mengenai saksi-saksi, maka diperkenankan sebagai saksi-saksi semua orang yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata cakap untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah di hadapan pengadilan, mengerti bahasa dalam akta tersebut dan dapat membubuhkan tanda tangannya. (Not. 28; KUHPerd. 940, 944, 949, 1405, 1910 dst.; BS. 13, 37; KUHD 143b, 218b; Inv. Sw. 6-191.)

Pasal 23.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, saksi tidak boleh diambil dari keluarga sedarah dan semenda notaris dan para penghadap sampai dengan derajat ketiga, demikian juga pembantu rumah tangga dari notaris. (KUHPerd. 944, 1910.)

Bila ketentuan-ketentuan pasal ini atau pasal sebelumnya dilanggar, maka akta itu, sepanjang tidak memuat wasiat, hanya mempunyai kekuatan seperti surat di bawah tangan jika ditandatangani oleh para penghadap, tanpa mengurangi kewajiban notaris untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada yang berkepentingan jika ada alasan untuk itu. (KUHPerd. 1869, 1874 dst.)

Dalam hal itu, para keluarga sedarah dan semenda sampai dengan derajat ketiga dari para pembeli, penyewa, pengepak, pemborong atau penjamin, dalam hal penjualan di muka umum, sewa-menyewa, pengepakan atau pemborongan, demikian pula para anggota rapat yang oleh notaris dibuatkan berita acaranya, dapat diambil sebagai saksi.

Pasal 24.

Para penghadap harus dikenal atau diperkenalkan kepada notaris oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran menurut hukum, tanpa mengecualikan keluarga sedarah atau semenda. (Not. 22, 23, 28; KUHPerd. 944, 1910, 1912.)

Hal mengenai yang satu dan yang lainnya harus dinyatakan dengan tegas dalam akta.

Pasal 25.

Akta-akta harus menyebutkan nama kecil, nama dan tempat kedudukan notaris; dan dalam hal akta itu dibuat di hadapan notaris pengganti atau notaris yang merangkap jabatan, harus disebutkan pula ketetapan atau jabatan yang menjadi dasar mereka menjalankan jabatan notaris itu.

Selain itu, dalam akta harus dimuat: (S. 1853-64.)

a. nama kecil, nama, pekerjaan atau status sosial, dan tempat tinggal setiap penghadap dan orang yang mereka wakili, sejauh pekerjaan atau kedudukan dalam masyarakat dan tempat tinggal itu dapat mereka beritahukan; (Not. 30; KUHPerd. 17 dst.; KUHD 143b, 218b.)

b. jabatan atau kedudukan dan kuasa atau ketetapan yang menjadi dasar mereka bertindak;



c. nama kecil, nama, pekerjaan atau status sosial, dan tempat tinggal setiap saksi, juga hal-hal yang dimaksud dalam pasal yang lalu;

d. tempat dan hari, bulan dan tahun pembuatan akta itu.

Jika terjadi pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan pasal ini dan pasal yang lalu, notaris dikenakan denda 25 gulden untuk setiap pelanggaran; selain itu, akta tersebut, bila di dalamnya tidak disebutkan tempat, tahun, bulan atau harinya, hanya mempunyai kekuatan sebagai surat di bawah tangan, bila ditandatangani oleh para penghadap. (KUHPerd. 1869, 1874 dst.; Inv. Sw. 6-191.)

Pasal 26.

Akta notaris harus dapat dibaca, berhubungan satu sama lain, tanpa singkatan, ruang kosong atau sela-sela, kecuali beberapa macam akta yang contoh-contohnya dicetak berdasarkan ketentuan dari pihak yang berwajib, ruang-ruang kosong dalam batang-tubuh akta yang tidak diisi, harus digaris dengan jelas sebelum akta ditutup, agar tidak dapat ditambah lagi; jumlah atau besar benda yang disebutkan dalam akta, demikian pula tanggal-tanggal, harus dinyatakan dengan huruf-huruf, tetapi dapat ditambah atau didahului oleh angka-angka.

Notaris dikenakan denda 25 gulden untuk setiap pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini.

Ketentuan pasal ini, sampai sejauh ini, tidak berlaku bagi surat-surat kuasa; maka akta ini boleh tidak diisi dengan nama atau nama kecil, kedudukan dan tempat tinggal orang yang diberi kuasa. (Inv. Sw. 6-190.)

Pasal 27.

Akta dapat dibuat dalam bahasa apa saja seturut kehendak para pihak, asal dimengerti oleh notaris. (s.d. u. dg. S. 1907-205 pasal 3jo. S. 1919-816.) Surat wasiat yang dibuat dengan akta umum, akta penyimpanan surat wasiat olografis dan akta superskripsi dari surat wasiat rahasia, bila pewaris adalah orang Eropa, harus dibuat dalam bahasa yang digunakan pewaris untuk menyatakan keinginannya itu, meminta penyimpanan itu atau menyerahkan surat wasiat rahasia itu.

Pasal 28.

(s.d. u. dg. S. 1907-485, S. 1924-544.) Notaris harus membacakan akta tersebut di hadapan para penghadap dan saksi-saksi. Bila seorang penghadap atau lebih tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta itu, maka akta itu akan diterjemahkan oleh notaris, dan bila notaris tidak mampu untuk itu, akan diterjemahkan oleh seorang penerjemah.

Segera setelah itu, akta tersebut harus ditandatangani oleh semua penghadap, kecuali jika ditentukan bahwa mereka tidak dapat membubuhkan tanda tangannya atau berhalangan untuk itu; dalam hal ini, keterangan mereka dan alasan halangan itu harus disebut secara tegas dalam akta. (Not. 23, 25, 29; KUHPerd. 932, 939.)

Dalam hal seorang penghadap atau lebih hanya mempunyai kepentingan pada bagian tertentu atau turut bertindak hanya pada sebagian dari akta tersebut, maka hanya bagian itu saja yang dibacakan di hadapannya, sejauh perlu diterjemahkan dan ditandatangani olehnya atau oleh mereka dan menyebutkan secara tegas pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan in! pada bagian tersebut. Selain itu, para saksi harus menandatangani akta, kecuali mereka yang disebut dalam pasal 24; juga oleh notaris, dan dalam hal termaksud dalam alinea 2 pasal ini, oleh penerjemah.

Jika terjadi pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan pasal ini, akta itu hanya mempunyai kekuatan sebagai surat di bawah tangan, bila ditandatangani oleh para penghadap. (KUHPerd. 1869, 1874 dst.)

Hal pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan tersebut harus disebutkan secara tegas di bagian penutup itu, dengan ancaman hukuman denda sebesar 25 gulden. (Not. 22; Inv. Sw. 6-19'.)

Pasal 29.



Bila ada penghadap yang menolak untuk membubuhkan tanda tangannya pada waktu membuat akta pencatatan harta peninggalan atau berita acara mengenai perbuatan, atau mengundurkan diri tanpa menandatangani akta pada waktu menutup akta, maka cukuplah hal itu disebutkan secara tegas dalam akta itu.

Bila penghadap yang menolak untuk membubuhkan tanda tangan itu memberikan alasan untuk penolakan itu, maka hal itu harus dicantumkan dalam akta.

Pasal 30.

Surat kuasa di bawah tangan, demikian pula surat kuasa otentik yang dikeluarkan dalam bentuk aslinya, harus dilekatkan pada minut akta. Surat kuasa otentik yang dibuat dalam minut harus dicantumkan dalam akta. Bila para pihak bertindak berdasarkan kuasa lisan, maka-hal itu harus dicantumkan dalam akta.

Untuk setiap pelanggaran terhadap salah satu dari ketentuan-ketentuan ini, notaris dikenakan denda sebesar 25 gulden. (Not. 31, 35, 43; KUHPerd. 1792 dst., 1874; Inv. Sw. 6-19'.)

Pasal 31.

Dari pelekatan yang dimaksud dalam pasal yang lalu dibebaskan suratsurat kuasa yang telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat yang sama dan yang tetap tinggal dalam minutnya, asal hal ini dicantumkan dalam akta; jika terjadi kelalaian mengenai hal irii, notaris dikenakan denda sebesar 25 gulden. (Inv. Sw. 6-191.)

Pasal 32.

Semua perubahan dan tambahan harus ditulis pada margin akta, tetapi hal irii hanya sah bila masing-masing ditandatangani atau disahkan oleh para penghadap yang menandatangani akta itu, oleh notaris dan oleh para saksi.

Jika suatu perubahan atau tambahan terlalu panjang untuk ditulis pada margin akta, maka hal itu dapat ditulis di bagian akhir akta, tetapi sebelum penutup akta, asal ditunjuk halaynan dan baris yang bersangkutan, dengan ancaman batal bila perubahan atau tambahan itu dibuat dengan cara lain atau tanpa penunjukan.

Pasal 33.

Tidak dibenarkan menulis tindih atau menyisipkan kata-kata atau huruf-huruf dalam suatu akta atau dalam perubahan dan tambahan yang ditulis pada margin atau di bagian akhir akta itu, atau mencoret atau menghapus dan menggantinya, dengan ancaman batal kata-kata atau huruf-huruf pengganti dan sisipan itu. (KUHP 263.)

Pasal 34.

Bila pada akta ada kata atau huruf yang perlu dicoret, maka pencoretan harus dilakukan dengan garis yang tipis sedemikian rupa, sehingga tetap dapat dibaca apa yang tercantum sebelumnya; jumlah kata-kata yang dicoret harus dicantumkan pada margin akta, dan pencoretan itu harus disahkan. Penghapusan atau perubahan dan pencoretan yang dilakukan terhadap coretan yang telah disahkan itu, harus dibuat dalam bentuk renvooi pada margin akta, dan jumlah kata-katanya harus juga dicantumkan dan disahkan.

Pada bagian penutup setiap akta harus dicantumkan apakah akta itu dibuat dengan atau tanpa renvooi, coretan atau tambahan, dan jika ada, berapa banyaknya.

Pasal 35.



Notaris diwajibkan untuk membuat minut akta-akta yang dibuat di hadapannya; bila tidak dilakukan demikian, akta-akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik dan notaris wajib memberi penggantian biaya, kerugian dan bunga, bagi yang berkepentingan.

Dikecualikan dari kewajiban ini adalah akta persetujuan kawin, pengenalan diri, kuasa, keterangan pemilikan atau keterangan hidup seseorang, tanda bukti (kuitansi) pembayaran mengenai jumlah di bawah 300 gulden, semua kuitansi uang sewa dan uang pak (pacht), bunga, atau pensiun, protes, penawaran pembayaran, izin mencoret atau pengurangan akta hipotek dan akta-akta sederhana lainnya; dari pembuatan akta ini dapat dikeluarkan aslinya menurut undang-undang.

Mengenai akta-akta yang akan diberikan dalam bentuk aslinya, kecuali surat kuasa yang tidak berisi nama orang yang diberi kuasa, dua atau lebih yang bunyinya sama boleh dibuat dan ditandatangani pada saat yang sama; tetapi dengan ancaman denda sebesar 25 gulden untuk setiap pelanggaran, dalam setiap surat yang bunyinya sama, harus dicantumkan oleh notaris banyaknya helai yang dibuat, yang semuanya hanya berlaku untuk satu dan satu berlaku untuk semua di hadapan pengadilan. (KUHPerd. 35 dst., 1296, 1404 dst.; KUHD 143b, 218b; Rv. 557; Inv. Sw. 6-19'.)

Pasal 36.

(s. d. u. dg. S. 1866-8; S. 1907-485.) Minut-minut yang dibuat di hadapan notaris dalam satu bulan harus disatukan menjadi sebuah buku, dan di atas sampul buku itu harus dinyatakan jumlah minut yang ada di dalamnya serta bulan dan tahunnya.

Catatan ini harus segera ditandatangani, setelah diperiksa, oleh notaris dan pegawai yang ditugaskan oleh inspeksi yang dimaksud dalam pasal 53, setelah hal itu diverifikasi.

Pejabat-pejabat yang atas kuasa jabatannya ditugaskan untuk melaksanakan jabatan notaris, hanya diharuskan setiap setengah tahun untuk mengumpulkan akta-akta yang dibuat di hadapan mereka dalam satu buku.

(s.d.u. dg. S. 1939-610.) Notaris-notaris pengganti diwajibkan untuk mengumpulkan akta-akta yang dibuat di hadapan mereka dalam cara yang sama seperti untuk para notaris, yang diganti untuk sementara waktu, dengan ketentuan bahwa jika notaris yang diganti dalam bulan jabatan sementara dimulai telah membuat satu akta atau lebih, maka notaris pengganti memberikan nomor lanjutan kepada akta yang pertama setelah nomor akta terakhir yang dibuat oleh notaris yang diganti.

Pasal 36a.

(s.d.t. dg. S. 1920-305.) Notaris-notaris berkewajiban untuk membuat daftar dengan ancaman hukuman denda setinggi-tingginya 50 gulden untuk tiap-tiap pelanggaran, di dalam daftar mana dicatat menurut pembuatannya, akta-akta yang dimaksud dalam pasal 1 Ordonansi Daftar Pusat Wasiat-wasiat (S. 1920-305) di dalam satu bulan takwim yang dibuat oleh mereka.

Setiap nomor dari daftar-daftar ini, dengan ancaman denda setinggi-tingginya 50 gulden untuk setiap pelanggaran, berisikan:

10. nomor, dengan mana akta itu dicantumkan dalam repertorium;
20. sifat akta dan tahun, bulan dan hari, akta tersebut dibuat;
30. nama depan, nama, pekerjaan atau status sosial dan tempat tinggal dari orang-orang yang membuat suatu keputusan, seperti yang dimaksud dalam alinea pertama pasal ini, seperti dan sejauh hal itu akan dicantumkan dalam akta, dan tempat, bulan dan hari kelahiran orang-orang tersebut atau keterangan, bahwa dan karena alasan apa hal itu tidak dapat diberikan;
40. nama depan, nama, jabatan dan tempat kedudukan notaris, yang membuat akta, demikian pula, jika orang ini adalah seorang notaris pengganti, nama depan, nama dan jabatan dan tempat kedudukan notaris, yang kantornya ia wakili.

Para notaris wajib mengirimkan dengan surat tercatat daftar-daftar yang berhubungan dengan bulan takwim yang lampau dalam lima hari pertama dari setiap bulan kepada balai harta peninggalan, dalam



wilayah siapa tempat kedudukan mereka terletak, dan hal ini diancam hukuman denda setinggi-tingginya 60 gulden untuk setiap hari kelalaian. (1)

Dalam hal jika dalam bulan takwim yang sudah lampau tidak ada akta seperti yang dimaksud dalam alinea pertama pasal ini dibuat oleh notaris, ia harus mengirimkan keterangan dalam waktu yang telah ditetapkan di atas secara tertulis dan tercatat kepada kantor balai harta peninggalan, yang diancam denda setinggi-tingginya 50 gulden untuk setiap hari kelalaian.

Dari setiap pengiriman yang dimaksud dalam pasal ini pada hari hal itu dilakukan, dibuat catatan dalam repertorium, hal mana diancam hukuman denda setinggi-tingginya 50 gulden untuk setiap hari kelalaian.

Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum termaksud dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran, Menurut S. 1872-51 salinan-salinan yang dimaksudkan dalam pasal ini tanpa ongkos (yaitu bebas segel dan tanpa perhitungan bea) oleh notaris dikirimkan kepada balai harta peninggalan.

Pasal 37.

Para notaris wajib memberitahukan dalam waktu sesingkat-singkatnya kepada yang berkepentingan dalam hal meninggal dunia atau adanya keterangan tidak hadir dan seseorang yang memiliki surat wasiat yang disimpan oleh mereka, bahwa mereka menyimpan surat wasiat demikian dan juga dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 937 dan 942 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam tempo satu bulan setelah mereka mengetahui kematian atau ketidakhadiran itu wajib untuk menyampaikan salinan lengkap surat wasiat itu kepada balai harta peninggalan atau balai budel yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. (KUHPerd. 468, 943.) (1) Bila balai harta peninggalan atau balai budel tersebut berkedudukan di pulau lain dari wilayah jabatan notaris, maka notaris wajib mengirimkan salinan tersebut pada kesempatan yang pertama.

Ketentuan serupa berlaku pula terhadap akta yang mencabut suatu surat wasiat dan terhadap surat perjanjian kawin, sependang hal itu memuat ketetapan yang ada hubungannya dengan meninggalnya seseorang. (BS. 83.)

Alinea keempat dihapus menurut S. 1920-305.

Menurut S. 1872-51 salinan-salinan yang dimaksud dalam pasal ini tanpa ongkos (yaitu bebas segel dan tanpa Perhitungan bea) oleh notaris dikirimkan kepada balai harta peninggalan.

Pasal 37a.

(s.d.t. dg. S. 1905-341.) Notaris-notaris wajib melaporkan setiap pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dilakukan di hadapan mereka, dalam waktu dua puluh empat jam, kepada balai harta peninggalan yang di wilayah jabatannya mereka berkedudukan, dengan memberitahukan sekaligus apakah ayah atau ibu yang melakukan pengakuan itu telah dewasa atau belum, dan apakah pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah itu terjadi sebelum atau sesudah ibu tersebut meninggal. (KUHPerd. 281 dst.)

Pasal 37b.

(s.d.t. dg. S. 1932-562.) Bila terhadap kejahatan yang diuraikan dalam pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, keputusan hakim telah dijatuhkan atau dengan suatu putusan hakim terbukti adanya kepalsuan mengenai pengakuan seorang anak, maka panitera pada pengadilan Eropa atau Indonesia yang menjatuhkan keputusan tersebut wajib mengirimkan salinan keputusan tersebut kepada notaris yang membuat akta pengakuan itu, dalam tempo satu bulan setelah keputusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Notaris berkewajiban untuk membuat catatan mengenai keputusan hakim tersebut sepanjang berhubungan dengan pengakuan tersebut pada pinggir (margin) akta.

Pasal 37c.

(s.d.t. dg. S. 1918-768jo. S. 1919-81 dan S. 1923-562.)



- (1) Mengenai adopsi yang dilakukan orang-orang Tionghoa di hadapan notaris, bila yang diadopsi itu di bawah perwalian atau karena adopsi itu menjadi ada di bawah perwalian, notaris yang bersangkutan wajib untuk menyampaikan pemberitahuan mengenai hal itu dalam waktu dua puluh empat jam kepada balai harta peninggalan, yang dalam daerah hukumnya mereka berkedudukan, kecuali jika balai tersebut turut hadir pada adopsi itu.
- (2) Selain tanggal dan nomor akta, dalam pemberitahuan itu harus dicantumkan nama para pengadopsi, nama dan umur anak yang diadopsi, dan nama kedua orang tuanya. (Chin. 5 dst., 10.)

Pasal 38.

Yang berwenang untuk memberikan grosse, salinan dan kutipan dari sebuah akta, hanya notaris yang di hadapannya akta itu dibuat, pengganti sementara dan pemegang sah minut akta itu. (Ro. 142; KUHPerd. 1889; Rv. 854.)

Tetapi setiap notaris berhak memberikan salinan dan kutipan dari semua akta yang dilekatkan pada suatu akta lainnya yang disimpan di kantornya. (Not. 30.)

Notaris juga dapat membuat salinan dan kutipan dari akta dan dari surat-surat yang untuk maksud itu diperlihatkan kepadanya dan dikembalikan olehnya setelah disesuaikan dengan salinan atau kutipan itu.

Tanpa mengurangi pengecualian-pengecualian mengenai hal itu yang ditetapkan dalam peraturan umum, kutipan harus sama bunyinya dengan bagian yang diambil dan di dalam kutipan itu harus terdapat kepala dan penutup akta, demikian pula penyebutan semua orang yang bertindak, pekerjaan atau kedudukan mereka. (Not. 25; KUHD 26; Rv. 830.)

Pada penutup harus dicantumkan kata-kata: "dikeluarkan sebagai kutipan yang kata demi kata sama bunyinya", semuanya diancam dengan denda 25 gulden sampai 100 gulden.

Notaris harus mencantumkan di atas minut pada pengeluaran suatu grosse pertama, nama dari orang yang atas permintaannya pengeluaran itu dilakukan dan catatan itu harus disahkan olehnya dengan ancaman dikenakan denda 100 gulden sampai 200 gulden. (Inv. Sw. 6-19'.)

Pasal 39.

Kecuali minut dari surat wasiat olografis yang disimpan pada notaris, minut apa pun tidak boleh diserahkan oleh notaris yang bersangkutan, selain dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan umum. (KUHPerd. 934; Rv. 157, 161; Sv. 231 dst., 237, 243.)

Pelanggaran pertama terhadap ketentuan ini dihukum dengan pemberhentian sementara selama tiga sampai enam bulan atau denda sebesar 1.000 gulden sampai 5.000 gulden, dan pelanggaran berikutnya dihukum dengan pemecatan. (Inv. Sw. 6-190.)

Pasal 40.

Kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan umum, notaris tidak boleh memberikan grosse, salinan atau kutipan, dan tidak boleh memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau penerima hak, dengan ancaman dikenakan denda 100 gulden sampai 200 gulden atas pelanggaran pertama, dan dengan ancaman diberhentikan sementara dari jabatannya selama tiga sampai enam bulan atas pelanggaran berikut, semuanya tanpa mengurangi pembayaran biaya, kerugian dan bunga. (KUHPerd. 152, 616 dst., 696, 720, 737, 760; KUHD 23; Rv. 848, 851, 854; Inv. Sw. 6-19'.)

Pasal 41.

Grosse suatu akta notaris dapat diberikan kepada setiap orang yang langsung berkepentingan dengan akta itu, para ahli waris atau penerima hak. (Rv. 67.)

Grosse ini, seperti halnya arrest dan surat keputusan hakim, harus memuat kata-kata "Atas nama Raja" (sekarang "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa") di atasnya dan kata-kata "Diberikan sebagai grosse pertama" sebagai penutup dengan menyebutkan nama orang yang atas



permiintaannya dilakukan pemberian itu, semuanya atas ancaman denda sebesar 25 gulden sampai 100 gulden. (Ov. 91; Rv. 435, 440; IR. 224; RBg. 258; Inv. Sw. 6-190.)
Bagian atau kutipan akta tidak boleh dikeluarkan sebagai grosse, dengan pengecuaian akta pemisahan harta peninggalan dan berita acara pewualan umum (risalah lelang), sewa-menyewa, pengepakan dan pemborongan umum, yang diperkenankan untuk tiap-tiap pembagian, pembelian, sewa, pengepakan atau pemborongan atau untuk semua pembelian, persewaan, pengepakan atau pemborongan yang dilakukan oleh orang yang satu itu juga atau oleh orang-orang secara bersama-sama, memberikan suatu kutipan sebagai grosse, sepanjang orang-orang itu turut menandatangani berita acara itu atau dalam hal berhalangan menerangkan tidak dapat menandatangani karena halangan-halangan yang disebut di dalamnya; syarat-syarat penjualan, persewaan, pengepakan atau pemborongan umum yang bersangkutan, harus dicantumkan seluruhnya dalam kutipan demikian.

Pasal 42.

Pemberian grosse yang kedua atau seterusnya kepada satu orang yang berkepentingan tidak dapat dilakukan selain menurut cara yang dicantumkan dalam Reglemen Acara Perdata, atas ancaman pemberhentian sementara dari jabatan selama tiga sampai enam bulan atau denda sebesar 500 gulden sampai 1.000 gulden. (Not. 58; Rv. 856 dst.; Inv. Sw. 6-190.)

Pasal 43.

Semua yang diberikan oleh notaris berupa akta, grosse, salinan dan kutipan, harus dibubuhi stempel atau cachet termaksud dalam pasal 19 yang juga harus dipakai dalam melakukan pelekatan semua surat-surat pada minut-minut, atas ancaman denda 25 gulden untuk setiap pelanggaran. (Inv. Sw. 6-191.)

Pasal 44.

Dicabut dengan S. 1909-290.

Pasal 45.

(s.d. u. dg. S. 1934-562; S, 1935-77,531, 562.) Selain untuk mengadakan daftar-daftar yang disebut dalam pasal 99 dari "Peraturan tentang Berlakunya dan Peralihan kepada perundang-undangan baru " (S. 1916-46)

Dan dalam pasal 143c dan 218c Kitab Undang-undang Hukum Dagang, notaris wajib juga untuk mengadakan repertorium akta-akta yang dibuat di hadapannya dari hari ke hari, tanpa memperhatikan apakah hal itu dibuat dalam minut atau tidak, tanpa suatu sela kosong, masing-masing ruang digaris dengan tinta dan memakai nomor urut, dengan menyebutkan tanggalnya, sifatnya, nama para penghadap dalam akta dan nomor tiap-tiap akta dalam berkas minut.

Akta-akta original yang diserahkan sebanyak dua, tiga atau lebih pada waktu yang sama, harus dicantumkan dalam repertorium di bawah satu nomor. (Not. 35.)

Halaman-halaman repertorium harus diberi nomor dan paraf oleh ketua atau seorang anggota Pengadilan negeri yang di daerah hukumnya notaris menjalankan jabatannya. (Not. 56, 61.)

Pasal 46.

Di atas repertorium dan daftar-daftar lairtnya yang dibuat itu, dari bulan ke bulan, notaris harus mengadakan klapper menurut abjad, yang memuat nama semua orang yang bertindak sebagai yang berkepentingan dengan akta yang dibuatnya, baik secara pribadi maupun melalui kuasa atau sebagai wakil orang lain, dan di belakang tiap-tiap nama harus dicantumkan sifat akta yang dibuat, dalam hal mana orang itu bertindak, dan nomor pembukuan akta dalam repertorium

Pasal 47.



(s.d.u. dg. S. 1866-8; S. 1907-485; S. 1939-610-) Akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti harus dibukukan dalam repertorium dan daftar yang lain dari yang dibuat oleh notaris yang digantikannya.

Pasal 48.

(s.d. u. dg. s. 1907-485.) Dalam dua bulan Pertama setiap tahun, notaris, entah secara pribadi atau dengan perantaraan kuasa secara tertulis, wajib menyampaikan salinan sah repertorium dan daftar-daftar lain dari akta-akta yang dibuat di hadapannya selama tahun sebelumnya kepada panitera pengadilan negeri yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukannya, atas ancaman hukuman denda sebesar 25 gulden untuk keterlambatan bulan pertama, 50 ulden untuk keterlambatan bulan kedua dan 75 gulden untuk keterlambatan bulan ketiga.

Bila dalam setahun yang lampau notaris tidak membuat akta, maka dalam jangka waktu yang sama dan atas ancaman denda yang sama, ia wajib menyampaikan keterangan mengenai hal itu kepada panitera itu atau menyuruh seorang kuasa untuk menyampaikannya secara tertulis. (Inv. Sw. 6-190.)

Bila penyampaian repertorium dan daftar-daftar lainnya atau keterangan itu tidak dilakukan sebelum tanggal 1 Juni, notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya selama tiga bulan, tanpa mengurangi kewajibannya untuk membayar denda termaksud dalam alinea Pertama; bila hal itu belumjuga dilakukan menjelang berakhirnya pemberhentian sementara itu, ia dapat dipecat dari jabatannya.

(Not. 58, 63,)

Bila hari terakhir bulan Februari jatuh pada hari Minggu, hari itu tidak termasuk ke dalam jangka waktu termaksud dalam alinea Pertama; dengan demikian Penyampaian itu harus sudah dilakukan pada hari sebelumnya.

Pasal 49. Penyampaian ini harus ternyata dari suatu akta penyimpanan yang dibuat oleh panitera dan turut ditandatangani oleh notaris atau kuasanya. Akta ini didaftarkan oleh partitera dalam suatu daftar tersendiri dan ditandatangani pada marginnya oleh ketua Pengadilan negeri.

Surat-surat kuasa dilampirkan pada daftar tersebut.

BAB IV. PENGAWASAN TERHADAP PARA NOTARIS DAN AKTA-AKTANYA

(S.1946-135 pasal 3.)

Pasal 50.

(s.d.u. dg. S. 1907-485.) Bila seorang notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai notaris, hal itu akan dilaporkan kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan notaris itu. (RO. 140.) Bila pengadilan negeri mengetahuinya dengan jalan lain, penuntut umum akan didengar mengenai hal itu. Di luar hal-hal yang dalam peraturan ini ditentukan hukuman-hukumannya, pengadilan negeri, dalam sidang permusyawaratan, berwenang untuk menjatuhkan hukuman berikut:

1. teguran;

2. pemberhentian sementara selama tiga sampai enam bulan.

Jika menurut pertimbangannya salah satu hukuman itu tidak seimbang dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan itu, maka pengadilan berwenang untuk mengusulkan pemecatan notaris itu kepada Menteri Kehakiman.

Peneguran atau pemberhentian sementara tidak akan dilakukan dan usul pemecatan tidak akan disampaikan sebelum notaris itu didengar atau dipanggil dengan sah terlebih dahulu.

Sebelum memecat seorang notaris, Menteri Kehakiman akan meminta pendapat Mahkamah Agung. Jika dilakukan pemecatan, maka pengadilan negeri akan segera mengangkat seorang pengganti.



Pasal 51.

(s.d. u. dg. S. 1907-485, S. 1911-354.) Notaris yang terhadapnya dikeluarkan surat perintah penahanan sementara, demi hukum telah diberhentikan sementara dari jabatannya, sampai ia dibebaskan kembali.

(Not. 58.)

(s. d. t. dg. S. 1915-383.) Notaris yang diperkenankan untuk diajukan di depan pengadilan tanpa perintah penangkapan atau penahanan, yang pembebasannya diperintahkan setelah adanya perkara atau terhadapnya sesuai dengan pasal 177 alinea pertama Rv. sedang bergantung suatu perkara, oleh pengadilan negeri yang ada dalam daerah hukum tempat kedudukan notaris, dapat diberhentikan sementara dari menjalankan jabatannya, sampai perkara tersebut memperoleh keputusan yang pasti. (s.d.t. dg. S. 1917-497; S. 1918-790.) Notaris yang terhadapnya dikenakan hukuman kurungan atau hukuman penjara dengan suatu keputusan yang telah memperoleh kekuatan pasti, selama menjalani hukuman, demi hukum dipecat dari jabatannya.

(s.d.u. dg. S. 1937-590.) Notaris yang dinyatakan ada dalam keadaan pailit atau memperoleh penangguhan pembayaran, atas usul dari badan yang mengeluarkan pernyataan pailit atau memberikan penangguhan pembayaran itu dapat diberhentikan sementara oleh Menteri Kehakiman dari menjalankan jabatannya selama masa kepailitan atau penangguhan pembayaran tersebut.

(s. d. u. dg. S. 1917-497.) Notaris yang dijatuhi hukuman kurungan atau hukuman penjara, atas usul dari pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya notaris bertempat kedudukan setelah mendengar Mahkamah Agung, dapat dipecat dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman.

(s.d. u. dg. S. 1915-383.) Dalam pemecatan termaksud dalam pasal ini, pengadilan yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan notaris, akan mengangkat seorang pengganti.

Pasal 52.

Bila para pejabat termaksud dalam pasal berikut, pada waktu pemeriksaan protokol seorang notaris, berpendapat bahwa akta-akta yang dibuatnya memberi kesan bahwa notaris itu tidak cakap untuk menjalankan jabatan notaris, maka mereka akan menyampaikan pemberitahuan mengenai hal itu serta alasan pendapat itu kepada pengadilan negeri, yang wajib untuk menyampaikan pemberitahuan ini dengan perantaraan kepala pemerintahan wilayah kepada Menteri Kehakiman, dengan menunjuk seseorang yang dapat diangkat menjadi pengganti notaris yang dianggap tidak cakap itu.

Pasal 53.

(s.d. u. dg. S. 1907-485.) Para pejabat termaksud dalam pasal 99 Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili (RO) untuk Jawa dan Madura, dan para pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk luar Jawa, wajib pergi ke kantor para notaris untuk melakukan pemeriksaan terhadap akta-akta, repertorium dan klapper-klapper yang dibuat, dengan tujuan untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris dan bea meterai dilaksanakan oleh para notaris sebagaimana mestinya. (Not. 36, 52; Ov. 94, 104; RO. 99, 140.)

Pemeriksaan ini dilakukan oleh para inspektur setiap kali hal itu dianggap perlu, tetapi di ibukota-ibukota harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali setahun, dan di tempat-tempat lain sekurang-kurangnya sekah setahun.

Dalam bulan Januari tiap-tiap tahun, para pejabat yang ditugaskan untuk mengadakan inspeksi harus memberi laporan kepada Menteri Kehakiman tentang inspeksi yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Mereka wajib merahasiakan isi akta-akta yang mereka periksa, sejauh penuntutan pelanggaran yang bersangkutan tidak mengharuskan isi akta itu dimuat sebagian atau seluruhnya dalam berita acara pemeriksaan. (S. 1863-170 pasal 8 jo. S. 1894-113.)

Pasal 54.

Para notaris wajib memperlihatkan akta-akta dan repertorium beserta klapper-klapper mereka kepada para inspektur termaksud dalam pasal 53, demikian pula daftar-daftar yang dimaksud dalam pasal 99



dari Peraturan tentang Berlakunya dan Peralihan Perundang-undangan Baru dan dalam pasal 182 (sekarang pasal 143c dan 218c) Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Bila mereka tidak dapat atau menolak untuk memenuhinya, mereka akan dihukum dengan pemberhentian sementara dari jabatan mereka selama tiga sampai enam bulan atau denda sebesar 200 gulden sampai 1.000 gulden. (Not. 58; Inv. Sw. 6-191.)

Pasal 55.

Para inspektur harus membuat berita acara mengenai kelalaian atau pelanggaran yang mereka temukan dan harus membuat catatan mengenai hal itu di atas niinut akta yang berkaitan dengan kelalaian atau pelanggaran tersebut. (Sv. 381.)

Kepada notaris harus diberikan salinan berita acara itu.

Berita acara itu harus dikirim oleh inspektur itu kepada penuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan notaris yang melakukan pelanggaran itu. (Not. 57; Rv. 867 dst.)

Pasal 56.

(s. d. u. dg. S. 1934 -562; S. 1935- 77, 531, 562.) Di atas repertorium dan daftar-daftar yang dimaksud dalam pasal 143c dan 218c Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan pasal 99 dari Peraturan tentang Berlakunya dan Peralihan Perundang-undangna Baru (S. 1916-46), harus dibuat catatan mengenai inspeksi dicantumkan jumlah akta-akta yang termaktub di dalamnya sejak catatan terakhir dari inspeksi.

Pasal 57.

(s.d.u. dg. S. 1917-497.) Hak untuk menuntut hukuman atas pelanggaran terhadap peraturan ini gugur dalam jangka waktu tiga tahun. (Not. 55; Rv. 867 dst.; KUHP 78; dipertahankan Inv. Sw. 6-19'.)

Pasal 58.

Notaris yang diberhentikan sementara karena pelanggaran pertama terhadap peraturan ini, dapat dipecat oleh hakim yang berwenang untuk itu, bila ia sekali lagi dianggap bersalah atas suatu pelanggaran yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara. (Not. 6, 9, 39, 40, 42, 48, 50 dst., 54.)

Dalam hal pelanggaran demikian untuk ketiga kalinya, harus dilakukan pemecatan. (Inv. Sw. 6-191.)

Pasal 59. Dicabut dengan S. 1907-485.

Pasal 60.

Setiap pelanggaran yang tidak dikenakan hukuman tertentu dalam peraturan ini, dikenakan denda sebesar 10 gulden sampai 50 gulden. (Rv. 867 dst.; Overschr. 35; S. 1873-38 pasal 27; Inv. Sw. 6-191.)

Jika akta yang dibuat di hadapan notaris tidak memenuhi syarat mengenai bentuk, dan karenanya dibatalkan menurut hokum atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta di bawah tangan, maka notaris yang bersangkutan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan secara tegas dalam peraturan ini, dapat dihukum membayar biaya, kerugian dan bunga, kepada yang berkepentingan, bila ada untuk itu, tanpa mengurangi penggantian yang sama setiap kali ia metakukan penipuan atau kecurangan. (Not. 20, 23, 25, 28, 35; KUHPerd. 1246, 1365 dst.)

BAB V. PENYIMPANAN DAN PENGAMBILALIHAN MINUT, DAFTAR DAN REPERTORIUM DALAM HAL NOTARIS MENINGGAL DUNIA, BERHENTI ATAU DIPINDAHKAN

Pasal 61.

Notaris harus menyimpan minut, daftar, repertorium dan klapper dengan cermat di tempat yang mudah dicapai dan aman. (Not. 35, 45.)

Pasal 62.



Dicabut dengan UU No. 33/1954, LN. 1954-101.

Pasal 62a.

Dicabut dengan UU No. 33/1954, LN. 1954-101.

Pasal 63.

Dicabut dg. Uu No. 33/1954, LN. 1954-101.

Pasal 64.

(s.d.u. dg. S. 1907-485.) Bila notaris yang baru diangkat hendak memangku jabatannya, maka ia wajib memberitahukan hal itu kepada kepala pemerintahan wilayah dan kepada pengganti sementara yang diangkat berdasarkan pasal yang lalu. (s.d.u. dg. S. 1939-610.) Pengganti itu harus menyerahkan semua minut, daftar, repertorium, dan klapper, yang diambilalihnya kepada notaris yang baru diangkat itu; demikian pula semua akta yang dibuatnya sendiri. (Not. 65.)

Pasal 65.

(s.d.u. dg. S. 1907-485.) Notaris yang baru diangkat itu harus memberitahukan penyerahan protokol itu secepatnya kepada pengadilan negeri di daerah jabatannya, dengan menyampaikan berita acara tentang penyerahan protokol itu dan mengusahakan agar lembaran-lembaran dari berita acara itu diserahkan kepada kepaniteraan pengadilan negeri tersebut dan kantor kepala pemerintahan wilayah.

Pasal 66.

(s. d. u. dg. S. 1939-610.) Dalam waktu tiga bulan setelah memangku jabatannya, notaris yang baru diangkat itu, entah secara pribadi atau dengan perantaraan seorang kuasa secara tertulis, wajib membawa minut, daftar dan repertorium ke kepartiteraan pengadilan negeri yang di daerah hukuninya terletak tempat kedudukan notaris itu, sejauh hal-hal itu telah berumur lima belas tahun lebih pada tanggal satu Januari dalam tahun pengambilalihan itu.

Mengenai pemindahan itu harus dibuat berita acara dan ditandatangani oleh notaris dan panitera; masing-masing penandatanganan harus mendapat sehelai berita acara ini.

Panitera pada pengadilan negeri ditugaskan untuk menyimpan semua minut, daftar dan repertorium yang dia ambil-alih. Ia berwenang dan wajib untuk melakukan segala sesuatu terhadap minut, daftar dan repertorium itu, sebagaimana seorang notaris.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;
- c. bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
- d. bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.
5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
6. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
7. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".
10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan".
11. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris.
13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
14. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 2

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Pasal 4

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Pasal 5

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.

Pasal 6

Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Pasal 7

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampunan;
 - c. melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul

Majelis Pengawas Pusat.

- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
- (2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 11

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti.
- (4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain. untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.
- (5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.
- (6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.

Pasal 12

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III

KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan

untuk menolaknya;

- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai sate dan satu berlaku untuk semua".
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang

bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 17

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN, FORMASI, DAN WILAYAH JABATAN NOTARIS

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 19

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- (2) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Pasal 20

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Formasi Jabatan Notaris

Pasal 21

Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.

Pasal 22

- (1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
 - a. kegiatan dunia usaha;
 - b. jumlah penduduk; dan/atau
 - c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pindah Wilayah Jabatan Notaris

Pasal 23

- (1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah "i mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.
- (4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.

BAB V

CUTI NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI

Bagian Pertama

Cuti Notaris

Pasal 25

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Pasal 26

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun.
- (2) Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.
- (3) Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 27

- (1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
- (4) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
- (5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 28

Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat:
 - a. nama Notaris;
 - b. tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan.
 - c. nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah.
- (3) Tembusan surat keterangan izin cuti dan Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 30

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti.
- (2) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengambilan cuti.
- (3) Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (4) Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan Notaris yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (2) Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan.
- (3) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 32

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Bagian Kedua

Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris

Pasal 33

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 34

- (1) Apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat 1 (satu) Notaris, Majelis Pengawas Daerah dapat menunjuk Notaris Pengganti Khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi Notaris tersebut atau keluarganya.
- (2) Penunjukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan serah terima Protokol Notaris.
- (3) Notaris Pengganti Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diambil sumpah/janji jabatan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

BAB VI

HONORARIUM

Pasal 36

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

BAB VII

AKTA NOTARIS

Bagian Pertama

Bentuk dan Sifat Akta

Pasal 38

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang merekawakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal

dari tiap-tiap saksi pengenal.

- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 41

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pasal 42

- (1) Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan.
- (2) Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa.

Pasal 43

- (1) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (4) Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.
- (5) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 44

- (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Pasal 45

- (1) Dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya.
- (2) Apabila bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut.

- (3) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Pasal 46

- (1) Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:
 - a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
 - b. tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

Pasal 47

- (1) Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.
- (2) Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta.

Pasal 48

- (1) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
- (2) Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 49

- (1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.
- (2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Pasal 50

- (1) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu

dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.

- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

Pasal 51

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis -dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Pasal 52

- (1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada yang bersangkutan.

Pasal 53

Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a. Notaris, istri atau suami Notaris;
- b. saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

Bagian Kedua

Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta

Pasal 54

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang

memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima Grosse Akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.
- (2) Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
- (3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.
- (4) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel.
- (2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.
- (3) Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.

Pasal 57

Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.

Bagian Ketiga

Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris

Pasal 58

- (1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.
- (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong,, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
- (3) Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
- (4) Setiap halaman dalam daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada

halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.

- (5) Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Pasal 59

- (1) Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
- (2) Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan, di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

Pasal 60

- (1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti atau Notaris Pengganti Khusus dicatat dalam daftar akta.
- (2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.

Pasal 61

- (1) Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta, Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau

- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 63

- (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 64

- (1) Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta.

Pasal 65

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris.

BAB VIII

PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS

Pasal 66

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

BAB IX PENGAWASAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 67

- (1) Pengawasan tas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 68

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Bagian Kedua Majelis Pengawas Daerah

Pasal 69

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 70

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Bagian Ketiga

Majelis Pengawas Wilayah

Pasal 72

- (1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 73

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Pasal 74

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 75

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf

- e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Bagian Keempat **Majelis Pengawas Pusat**

Pasal 76

- (1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan diibukota negara.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat. adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 77

Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 79

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Pasal 80

- (1) Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang

pejabat sementara Notaris kepada Menteri.

- (2) Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X ORGANISASI NOTARIS

Pasal 82

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 83

- (1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.
- (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 87

Notaris yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 88

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan untuk diangkat menjadi Notaris yang sudah memenuhi persyaratan secara lengkap dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 89

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kode Etik Nota, u yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan Kode Etik yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 90

Lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dapat diangkat menjadi Notaris menurut Undang-Undang ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran

Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);

4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 117

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatangani.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

1. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang ini. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sehat jasmani dan rohani" adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk

melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prakarsa sendiri" adalah bahwa calon notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan "pejabat negara" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Yang dimaksud dengan "advokat" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketidakmampuan secara rohani dan/atau jasmani secara terus menerus dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara berjenjang" dalam ketentuan ini dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pertentangan kepentingan karena sebagai Notaris, ia bersifat mandiri dan berkewajiban tidak berpihak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat" misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelanggaran berat" adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan Notaris.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran

dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Huruf c

Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Huruf e

Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Huruf f

Akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Huruf m

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris ajar mampu menjadi Notaris yang profesional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 17

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

Huruf a

Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf d

Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Larangan menjadi "Notaris Pengganti" berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.

Ayat (2)

Akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perserikatan perdata" dalam ketentuan ini adalah kantor bersama Notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Formasi adalah kebutuhan akan pengisian jabatan Notaris.

Pasal 22

Ketentuan mengenai Formasi Jabatan Notaris berlaku baik untuk pengangkatan pertama kali maupun pindah wilayah jabatan Notaris.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kabupaten atau kota tertentu" dalam ketentuan ini adalah kabupaten atau kota tempat Notaris melaksanakan tugas jabatan Notaris pada saat pengajuan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi" dalam ketentuan ini hanya menyangkut kondite atas prestasi kerja Notaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain karena bencana alam, keamanan, dan hal lainnya menurut pertimbangan kemanusiaan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

"Pengambilan cuti setiap tahun" dalam ayat ini tidak mengurangi hak Notaris untuk mengambil cuti lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "keadaan mendesak" adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dokumen yang mendukung Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:

1. fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
3. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
4. fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris;
5. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
8. daftar riwayat hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini, "Pejabat Sementara Notaris" bertanggung jawab sendiri atas semua hal yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kedudukan bertindak penghadap" adalah dasar hukum bertindak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "digaris" dalam ketentuan ini adalah untuk menyatakan bahwa ruang atau sela kosong dalam akta tidak digunakan lagi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penerjemah resmi" adalah penerjemah yang disumpah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah penghadap atau pihak yang diwakili oleh penghadap.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "15 (lima belas) hari" adalah dihitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Protokol Notaris terdiri atas:

- a. minuta Akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengawasan" dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Unsur pemerintah ditentukan oleh Menteri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ahli/akademisi" dalam ketentuan ini adalah ahli/akademisi di bidang hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "laporan dari masyarakat" termasuk laporan dari Notaris lain.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersifat final" adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Sanksi yang dikenakan kepada Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4432

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang;
- c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
- d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Mengingat:

1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14 diubah, serta angka 4 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Dihapus.
5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
6. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
7. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".
10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".
11. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota.
13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

2. Ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
 - a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
 - c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampunan;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
 - e. sedang menjalani masa penahanan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.”

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

- g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
 - (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
 - (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 - (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
 - (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
 - (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
 - (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis."
8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16A

- (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan

segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.”

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

(1) Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

(1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu ditempat kedudukannya.

(2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.

(3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

(4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau

d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah serta ayat (3) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.”

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22

- (1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
 - a. kegiatan dunia usaha;
 - b. jumlah penduduk; dan/atau
 - c. rata-rata jumlah Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
- (2) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”

13. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

14. Judul Bagian Kedua BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Kedua

Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris”

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 33

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.”

16. Pasal 34 dihapus.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 35

- (1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.”

18. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 37

- (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian dengan hormat; atau
 - e. pemberhentian dengan tidak hormat.”

19. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 38

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.

- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.”

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 40

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.”

22. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

23. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 43 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43

- (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
- (4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

24. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 44 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 44

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 48 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 48

- (1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:
 - a. diganti;
 - b. ditambah;
 - c. dicoret;
 - d. disisipkan;
 - e. dihapus; dan/atau
 - f. ditulis tindih.
- (2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 49

- (1) Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta.

- (2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

27. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 50 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 50

- (1) Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (4) Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

28. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 51

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

29. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 54

- (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 60

- (1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti dicatat dalam daftar akta.
- (2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.”

31. Ketentuan Pasal 63 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 63

- (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.”

32. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 65

Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan

Protokol Notaris.”

33. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 65A

Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

34. Judul Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB VIII

PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS”

35. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 66

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

36. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 66A

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris.
- (2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;

- b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.”

37. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 67

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.”

38. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 69

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (2a) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.”

39. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf e diubah serta huruf g dihapus sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 73

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. dihapus.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.”

40. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.”

41. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 82

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
- (4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.”

42. Ketentuan Bab XI dihapus.
43. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 88

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. pengajuan permohonan sebagai Notaris yang sedang diproses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. masa magang yang telah dijalani calon Notaris tetap diperhitungkan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

44. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 91A dan Pasal 91B yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 91 A

Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 91 B

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Januari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.

Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:

1. penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
2. penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
3. pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;
4. penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
5. pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
6. pembentukan majelis kehormatan Notaris;
7. penguatan dan penegasan Organisasi Notaris;
8. penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik; dan
9. penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prakarsa sendiri” adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris.

Yang dimaksud dengan “menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja” ditentukan berdasarkan surat keterangan tanggal pertama kali magang/bekerja di kantor Notaris.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” dan “pejabat negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Yang dimaksud dengan “advokat” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara berjenjang” dalam ketentuan ini dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pengangkatan Notaris menjadi Pejabat Lelang Kelas II, diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Angka 7

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu Akta dengan menyimpan Akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Huruf f

Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut.

Huruf g

Akta dan surat yang dibuat Notaris sebagai dokumen resmi bersifat autentik memerlukan pengamanan baik terhadap Akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu Akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.

Huruf n

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Akta in originali" adalah Akta yang dibuat oleh Notaris dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 16A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kedudukan bertindak penghadap” adalah dasar hukum bertindak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 43

Ayat (1)

Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 65A

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penolakan dalam ketentuan ini disertai dengan alasan yang sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 66A

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 42

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 91 A

Cukup jelas.

Pasal 91 B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ardana Restika
2. Tempat Lahir : Sintang
3. Tanggal Lahir : 08 September 1992
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Taman Siswa Nomor 150 C Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 50
Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Asep Iqbal Laribi, S.Hut., S.Pd.
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Ratna Juwita
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 50
Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Sintang
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Sintang
 - c. SMA : SMA Negeri 3 Sintang
10. Hobi : Makan, Nonton, Jalan-jalan

Yogyakarta, 12 November 2016

Penulis



Ardana Restika